



RINGKASAN DISERTASI



**PRINSIP PROFESIONALITAS SEBAGAI
LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN NOTARIS
YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA**

**HONGGO HARTONO, S.H., M.HUM., M.KN.
NIM. 18932006**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HONGGO HARTONO, S.H., M.HUM., M.KN.

**PRINSIP PROFESIONALITAS SEBAGAI
LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN NOTARIS
YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA**



**HONGGO HARTONO, S.H., M.HUM., M.KN.
NIM : 18932006**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PRINSIP PROFESIONALITAS SEBAGAI
LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN NOTARIS
YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA**

Oleh :

**HONGGO HARTONO, S.H., M.HUM., M.KN.
NIM : 18932006**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**HONGGO HARTONO, S.H., M.HUM., M.KN.
NIM : 18932006**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
(Promotor)**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Ahmad Sodiki, S.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN MOTTO

“Tetapi apabila semua Notaris berteguh hati, meningkatkan kapasitas, dan integritas, Insya Allah pertolongan Tuhan akan tiba untuk memulyakan dunia kenotariatan dan dunia hukum, serta bagi bangsa dan negara Indonesia. Jangan memurahkan diri demi kedudukan atau sekian lembar uang, karena suatu kenistaan tidak terbayar oleh kedudukan atau uang. Kenistaan akan dipikul dari dunia sampai akhirat.

*(Disarikan -mutatis mutandis- dari:
Bagir Manan, Bandung, 12 April 2009)*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada penulis penyertaan, anugerah, lindungan, dan segala kebaikanNya.

Mengkaji dan menguatkan kembali prinsip-prinsip profesionalitas yang sesungguhnya telah lama ada dan bersifat abadi menjadi penting bagi jabatan Notaris saat ini, yang hanya dilihat sebagai suatu cara yang paling mudah untuk menghasilkan uang secepatnya, tanpa memperhitungkan dampak-dampak yang akan dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan jabatan tersebut.

Karya tulis ini dibagi dalam enam bab. Bab I memaparkan gambaran singkat mengenai problem kecakapan dan integritas Notaris, yang sesungguhnya berpotensi merugikan banyak pemangku kepentingan, setidaknya oleh karena “nila setitik rusak susu sebelanga” (*a small things can ruin big thins*). Bab II memuat pemaparan mengapa Notaris harus memiliki kecakapan dan integritas, dan faktor kunci yang mempengaruhi kecakapan dan integritas tersebut. Bab III memaparkan prinsip-prinsip profesionalitas Notaris yang sesungguhnya -utamanya- bersumber pada nilai kemanusiaan dan merupakan kodrat yang telah digariskan/diberikan oleh Tuhan. Bab IV berusaha mengemukakan upaya untuk membentuk Notaris yang cakap dan berintegritas yang mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam Bab V dikemukakan kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah penelitian normatif, yang intinya bagaimana seharusnya Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat *sui generis* yang memberikan pelayanan kepada masyarakat/umum (*officium nobile*), dan untuk itu dipelajari karya-karya ilmiah di bidang filsafat dan teori hukum, serta karya-karya tulis di bidang kenotariatan, dengan tanpa mengesampingkan adanya norma-norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan aturan hukum dan etika.

Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta bantuan dan dorongan semangat banyak pihak yang diberikan kepada penulis, maka disertasi ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya, namun terlalu banyak untuk disebutkan satu demi satu di sini. Karena itu, pada kesempatan ini penulis hanya akan menyebut beberapa nama saja kepada siapa penulis sangat berhutang budi, yakni almarhum Dr. Artono, S.H., C.N., M.H., yang mendorong penulis untuk terus menimba ilmu, di samping menanamkan sikap hidup dan etik ilmuwan serta idealisme dan cinta keadilan dan tanah-air, dan almarhum Prof. Dr. Aloysius R. Entah, SH, yang juga telah berkenan menulis selebar kertas sebagai referensi ketika penulis hendak masuk ke Universitas Islam Indonesia di mana penulis memperoleh ilmu yang sangat berharga dan mulia. Disamping itu juga kepada Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Promotor, dan Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Co Promotor yang telah banyak membantu dan membimbing penulis hingga terselesaikannya Disertasi ini, juga kepada para dewan penguji Prof. Dr. Ahmad Sodiki, S.H., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H. yang telah memberi masukkan yang berharga dalam Disertasi ini, dan tak lupa kepada Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., yang telah memberi dukungannya yang begitu tulus agar penulis bisa segera menyelesaikan disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan kiranya dengan berlimpah-limpah.

Akhirnya, penulis juga ingin berterima kasih kepada keluarga, Yunita Gani isteri penulis dan anak-anak penulis, Adeline Nadia Nicola dan Neria Marveline Mulia yang telah berkorban dan dengan caranya memberikan dukungan dan berusaha agar penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Sebagaimana pepatah “tidak ada gading yang tak retak”, maka tentu saja apa yang tersaji dalam disertasi ini masih jauh dari sempurna, dan mengandung banyak kekurangan, meskipun telah banyak menerima banyak masukan dari berbagai pihak, terutama dari Tim Promotor. Namun, semua kekurangan itu semata-mata adalah disebabkan oleh kelemahan penulis sebagai manusia, dan oleh karena itu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan sudilah kiranya untuk dimaklumi dan dimaafkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 15 Februari 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Teori atau Doktrin.....	28
G. Metode Penelitian.....	36
H. Sistematika Penulisan	39

BAB II

KECAKAPAN DAN INTEGRITAS NOTARIS SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.....	41
A. Keharusan Notaris Memiliki Kecakapan dan Integritas	41
B. Notaris Sebagai Jabatan Sui Generis Yang Menjalankan Officium Nobile	43

C. Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kecakapan dan Integritas Notaris	52
--	----

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PROFESIONALITAS NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA	55
A. Negara Hukum Indonesia.....	55
B. Landasan Prinsip Profesionalitas.....	59
C. Pengertian Profesi Dan Profesi Hukum.....	61
D. Profesionalitas Notaris.....	64
E. Perwujudan Prinsip Profesionalitas Notaris	68

BAB IV

MEWUJUDKAN NOTARIS YANG DICITACITAKAN, NOTARIS YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA	83
A. Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Mewujudkan Notaris Yang Profesional	83
B. Notaris Sebagai Bagian Dari Pembangunan Hukum	87
C. Implementasi Perwujudan Notaris Yang Profesional	90

BAB III

PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran/Rekomendasi	118

DAFTAR PUSTAKA.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip profesionalitas dalam kaitannya dengan kecakapan dan integritas profesi hukum, khususnya Notaris selaku pejabat *sui generis* yang menjalankan profesi yang mulia (*officium nobile*), yang melalui hal tersebut diyakini mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional dan keinginan masyarakat yang menghendaki adanya ketertiban, kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan keharusan bagi Notaris untuk memiliki kecakapan dan integritas, namun faktor ekonomi telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kecakapan dan integritas Notaris.

Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan (*Competence and Diligence Principle*), dan Prinsip Integritas (*Integrity Principle*), serta Prinsip Status Sosial (*Closed Community Principle*) yang dilandasi dengan nilai kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Pancasila), yang telah diimplementasikan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sepertinya belum mampu mewujudkan Notaris yang cakap dan berintegritas, yang mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang utamanya mempergunakan pendekatan konsep-konsep, pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum (*conceptual approach*), sebagai pelengkap, juga dipergunakan beberapa pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statutes*

approach) serta perbandingan beberapa profesi (*profession comparison approach*), yang mengarah kepada apa yang seharusnya.

Pendidikan, pembentukan, dan penegakan hukum kenotariatan menjadi *conditio sine qua non* agar jabatan Notaris yang diberikan oleh Negara mampu benar-benar berkontribusi dalam pembangunan nasional di negara yang sudah ditetapkan sebagai negara hukum kesejahteraan yang diperjuangkan sejak lama oleh para *founding fathers*.

Kata Kunci: Notaris, Prinsip Profesionalitas, Pembangunan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to describe, examine and analyze the principles of professionalism in relation to the skills and integrity of the legal profession, especially notaries as *sui generis* officials who carry out a noble profession (*officium nobile*), through which they are believed to be able to contribute to national development.

National development goals and people's desires that require order, legal certainty and legal protection are a must for Notaries to have skills and integrity, but economic factors have caused a decline in Notary skills and integrity.

The Competence and Diligence Principle, the Integrity Principle, and the Closed Community Principle, which are based on the values of humanity, justice, propriety, and honesty as stated in the Preamble to the 1945 Constitution (Pancasila), which have been implemented in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics seem to have not been able to create a Notary who is capable and with integrity, who is able to contribute to the development of the nation.

This research is a normative research which mainly uses the approach of concepts, views or doctrines contained in the science of law (conceptual approach), as a complement, also used several approaches to cases (cases approach), and approaches to legislation (statutes). approach) and the comparison of several professions (profession comparison approach), which leads to what should be.

Education, establishment, and enforcement of notarial law are *conditio sine qua non* so that the position of a Notary given by the State is able to really contribute to national development in a country

that has been established as a welfare law state that the founding fathers have fought for for a long time.

Keywords: Notary, Professional Principles, Legal Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Winanto Wiryomartani (2020), demikian pula dengan wawancaranya bersama Baroto selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Agustus 2019, disampaikan bahwa banyak ditemukan adanya kasus malpraktik yang dilakukan oleh Notaris¹, dan hal tersebut semakin dikuatkan dengan adanya perkara banding yang diajukan kepada Majelis Pengawas Notaris dari tahun 2005-2018. Demikian pula Agus Yudha Hernoko mengatakan, bahwa sebelum tahun 2000 hampir tidak terdapat masalah dalam jabatan Notaris, tetapi setelah tahun 2000 begitu banyak kasus yang menjerat Notaris, sampai-sampai ada ungkapan bahwa, “lebih mudah menemukan Notaris di kantor polisi daripada di kantornya”.²

Berdasarkan FGD (*Focus Group Discussion*) Pemanfaatan Media Elektronik dalam Pengawasan Notaris di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Jawa Timur, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, didapati data bahwa sejak tahun 2017 hingga September 2019 ada sebanyak 733 Notaris yang diperiksa oleh Majelis

¹ Winanto Wiromartani, *Malpraktik Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya*, Disertasi (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2020), hlm. 75.

² Agus Yudha Hernoko, saat menjadi penguji pada ujian kelayakan di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19 November 2022.



Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Jawa Timur, dan dari jumlah tersebut 14 diantaranya dinyatakan tersangkut tindak pidana, dan 6 lainnya dilakukan petutupan akun oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³

Pada saat melantik 37 Pejabat Notaris dan 3 Pejabat Administrasi pada tanggal 30 Maret 2022, Pelaksa Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Timur mengatakan bahwa, selama triwula pertama (Januari hingga Maret) 2022, tercatat ada 67 Notaris yang diadakan/dilaporkan karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum, 55 diantaranya sudah diajukan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Notaris, dan jumlah tersebut adalah naik sepertiga dari triwulan tahun sebelumnya (2021) dengan total keseluruhan *per on year* sebanyak 154 kasus dugaan pelanggaran hukum.⁴

Perkembangan profesi hukum yang pesat telah menuntut para pengemban (termasuk organisasi) profesi hukum untuk meningkatkan profesionalitasnya, demikian pula karena masyarakat pengguna profesi (hukum) itu, seperti Notaris, Advokat atau Konsultan-Konsultan Hukum lainnya sudah tentu menghendaki adanya pelayanan jasa hukum yang didasarkan pada kompetensi (kecakapan) dan integritas yang tinggi.⁵ Boleh dikata bahwa kemampuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri negara, seperti tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah juga ditentukan -jika tidak

³ <https://jatim.tribunnews.com/2019/09/19/733-notaris-diperiksa-majelis-kehormatan-notaris-wilayah-jatim-tahun-ini-6-akun-notaris-ditutup> akses 21 November 2022.

⁴ <https://surabaya.inews.id/read/62252/hati-hati-triwulan-pertama-67-notaris-nakal-dilaporkan-ke-mkn-dan-mpw-jatim> akses pada tanggal 21 November 2022

⁵ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, September 2017), hlm. vii.



sangat ditentukan- oleh kehadiran para pengemban profesi (hukum) yang memiliki kompetensi (kapasitas) dan integritas.⁶

Secara sederhana, istilah kompetensi memiliki arti kecakapan; kewenangan; kekuasaan; kemampuan⁷; atau memiliki kapasitas, sedangkan istilah integritas dapat berarti kesempurnaan; kesatuan; keterpaduan; ketulusan hati; kejujuran; tak tersuap;⁸ atau dengan istilah lain, dapat juga dikatakan sebagai kebajikan (*virtue*) yang mencakup seluruhnya (*all-embracing virtue*).

Profesi biasanya disamakan -dan kadang dilawankan- dengan okupasi atau pekerjaan (biasa), namun terminologi profesionalitas yang adalah paralel dengan profesi⁹, setidaknya memiliki tiga (ciri) karakter penting, *pertama*, adanya keterkaitan pekerjaan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya (bersifat khusus), *kedua*, mempunyai kemampuan untuk merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis, dan *ketiga*, mensyaratkan adanya banyak pengalaman kerja. Ketiga karakter itu harus dimiliki oleh (setiap) pekerjaan yang hendak dikategorikan sebagai profesi, dan karenanya baru dapat dikatakan bahwa penyandang profesi itu memiliki kapasitas atau kompetensi (kualitas ilmu pengetahuan dan keahlian) yang baik di dalam menjalankan pekerjaannya.

Namun demikian, di samping kecakapan (kapasitas) atau kompetensi yang baik, seorang profesional sesungguhnya juga dituntut untuk menjalankan profesinya dengan benar, dan untuk itu diperlukan adanya integritas (mutu moral dan etika), yang adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung

⁶ Lihat: Valina Singka Subekti, "Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia" dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati, ed., *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2019), hlm. 38.

⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Cetakan Pertama (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 256.

⁸ *Ibid.*, hlm. 209.

⁹ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Op. Cit., hlm. 33-34.



tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan¹⁰, demikian itu kiranya agar para profesional itu tidak menyalahgunakan kompetensinya untuk kepentingan pribadi, terlebih yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat.

Menurut Suparman Marzuki, profesi hukum sebagai salah satu profesi penting dan terkemuka dari sekian banyak profesi di Indonesia, memiliki banyak masalah di antaranya kualitas personal yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi dan integritas.¹¹ Demikian pula Notaris sebagai salah satu jabatan yang menyandang profesi hukum tersebut, juga tidak luput dari persoalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penulisan disertasi ini akan diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Notaris harus memiliki kecakapan dan integritas serta faktor apa yang menyebabkan terdegradasinya kecakapan dan integritas Notaris?
2. Bagaimana prinsip-prinsip profesionalitas harus menjadi landasan untuk mewujudkan kecakapan dan integritas Notaris yang mampu berperan serta dalam Negara Hukum Indonesia?
3. Bagaimana mewujudkan Notaris yang dicita-citakan, Notaris yang cakap atau berkompeten dan berintegritas dalam Negara Hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan atau yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

¹¹ *Ibid.*, hal. 26 - 27.



1. Untuk menemukan/menggali mengapa Notaris harus memiliki kecakapan dan integritas, dan faktor utama apa yang menyebabkan belum tercapainya hal tersebut.
2. Untuk menemukan/menggali prinsip profesionalitas yang sesungguhnya telah lama ada dan bersifat abadi, dan yang seharusnya menjadi landasan dan/atau prinsip-prinsip untuk mewujudkan Notaris yang cakap dan berintegritas agar mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
3. Untuk menemukan kemungkinan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan Notaris yang cakap dan berintegritas, agar mampu berkontribusi (secara signifikan) dalam mewujudkan cita-cita bangsa, khususnya sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini utamanya bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip profesionalitas mampu berperan dalam mewujudkan Notaris yang berkompeten dan berintegritas dan dalam kedudukannya di negara (sistem) hukum Indonesia yang juga turut menentukan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan teori mengenai hukum kenotariatan, dan selanjutnya diharapkan pula dapat memberi sumbangan sebagai bahan perbandingan dalam praktik kenotariatan agar dapat berkontribusi atau turut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mohammad Koesnoe, bahwa “pendapat akademis adalah pendapat yang terus memerlukan peninjauan secara teliti, dengan maksud untuk dapat terus meningkatkan mutu ketepatannya, dan pendapat akademis adalah

pendapat yang pertama-tama mengharapkan adanya perbandingan, pendapat yang *discussable*, bukan doktrin”¹², demikian pula manfaat dan kegunaan penelitian ini kiranya dapat pula ditafsirkan seperti ungkapan tersebut, setidaknya sebagai bahan perbandingan dalam studi dan praktik kenotariatan.

Di sisi yang lain, seandainya keadaan Notaris saat ini telah mencapai suatu tingkat kompetensi dan integritas yang baik, maka tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai “peringat” untuk tetap selalu menjaga prinsip-prinsip tersebut, atau bahkan mungkin meningkatkannya, yang dengan mengikuti alur pikir dari Barda Nawawi Arief, dapat dikatakan bahwa persoalan kompetensi dan integritas ini janganlah dianggap “masalah basi”, tetapi haruslah dianggap sebagai pembaharuan atau pembangunan yang harus dilakukan terus-menerus atau berkelanjutan” (*sustainable reform/sustainable development*).¹³

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan *review* terhadap masalah dan hasil penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah kenotariatan (baik langsung maupun tidak langsung), dan diharapkan apa-apa yang di-*review* tersebut merupakan perkembangan yang paling mutakhir (*state of the art*) dan memiliki perbedaan (yang signifikan) dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis dalam disertasi ini.

Review-review hasil penelitian (tulisan-tulisan) tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) disertasi, 2 (dua) jurnal dan 1 (satu) hasil penelitian, yang antara lain akan di uraikan secara singkat melalui bagan di bawah ini:

¹² Moh Koesno, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia*, Dihimpun oleh Mudzakkir, (Jakarta: Univeristas Indonesia - Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm.173.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Cetakan kedua (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 2-3.



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
1	Liliana Tedjosaputro	<p>Disertasi, yang telah dibukukan dengan judul: <i>"Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana"</i>. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 1994.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai hubungan antara etika profesi Notaris dengan Hukum Pidana, yang menggambarkan relevansi antara etika profesi (Notaris) dengan penegakan hukum pidana yang ditinjau dari sudut pandang ajaran sifat melawan hukum materiel, yang apabila terhadap (dugaan) tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris hanya diterapkan aturan-aturan pidana secara yuridis normatif semata akan mengaburkan keadilan, dan karenanya diperlukan pendayagunaan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam hukum (proses peradilan) pidana,



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			khususnya dengan mempertimbangkan masukan dari peradilan disiplin yang berhubungan dengan (pelanggaran) etika profesi Notaris, dan diharapkan akan meningkatkan kualitas dalam penegakan hukum pidana.
2.	Habib Adjie	Disertasi dengan judul: <i>"Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris"</i> . Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2007.	<ul style="list-style-type: none">• Membahas mengenai sanksi-sanksi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyoroti agar Notaris tidak lagi disebut sebagai Pejabat Umum (<i>Openbaar Ambtenaar</i>) tetapi sebagai Pejabat Publik (<i>de ambtenaar</i>)



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>hal mana sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru di Negeri Belanda (<i>Wet op het Notarisambt</i>), kemudian mengenai dapatnya Notaris dikenai sanksi Perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 UUJN, dan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 UUJN tersebut, serta kedudukan Majelis Pengawas Notaris yang dikategorikan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara karena kewenangannya diperoleh berdasarkan pendelegasian dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
3	Ghansham Anand	Disertasi dengan judul: <i>"Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya"</i> dan telah diterbitkan dalam bentuk buku cetakan dengan judul Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia. Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2012.	<ul style="list-style-type: none">• Membahas mengenai karakteristik (jabatan) Notaris sebagai Pejabat Umum dan juga merupakan profesi. yang menyimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama membuat Akta Autentik, dan karenanya memiliki tanggung jawab hukum terhadap Akta-akta yang dibuatnya, namun harus pula diberikan perlindungan hukum, seperti keharusan adanya prosedur khusus dalam pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dan sebagai suatu profesi, Notaris <i>paling tidak</i> harus memiliki 8 (delapan) ciri (khas), yaitu meliputi bidang



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>tertentu, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus, bersifat tetap atau terus menerus, mengutamakan pelayanan daripada imbalan, memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan, adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi dari klien, terkelompok dalam suatu organisasi, dan adanya kode etik dan peradilan kode etik.</p>
4	Eko Handoko Widjaja	<p>Disertasi dengan judul: <i>"Karakteristik Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Atas Tanah Terkait Dengan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia"</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai kedudukan Sertifikat dan Akta Hak Tanggungan yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang berkesimpulan antara lain, bahwa PPAT adalah bukan pejabat umum yang



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
		Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya Tahun 2012.	berhak, atau memiliki kewenangan untuk membuat Akta Authentik (Akta PPAT tidak memiliki sifat Autentik) karena kewenangan yang dimiliki oleh PPAT tidak diberikan, atau tidak didasarkan pada Undang-Undang (cara atribusi) tetapi berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) sehingga -sesungguhnya- terhadap Sertifikat Hak Tanggungan seharusnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya <i>grosse</i> Akta Hipotek, di samping itu titel eksekutorialnya diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang <i>sesungguhnya</i> tidak berwenang melakukan kekuasaan kehakiman, dan titel eksekutorial



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>diletakkan bukan pada kepala Akta tetapi pada sampul sertifikat.</p>
5	Peter E. Latumenten	<p>Disertasi dengan judul: <i>“Reposisi Perwakilan Yang Bersumber Dari Perjanjian Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”</i>. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung Tahun 2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai (perjanjian) pemberian kuasa yang seharusnya dapat dicabut oleh pemberi kuasa sepanjang tidak ada alas khusus untuk itu, yang mengusulkan diadakannya reposisi dalam bentuk pembaharuan konsep pengertian dan norma perjanjian pemberian kuasa (<i>lastgeving</i>) yang diatur dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena karakteristik dari pemberian kuasa <i>sesungguhnya</i> adalah “mewakili kepentingan pemberi



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>kuasa” bukan suatu tindakan hukum bertimbal balik, dan hukum adat mengenal pemberian kuasa sebagai tindakan hukum sepihak (bukan perjanjian), demikian pula itu berdasarkan (a) putusan pengadilan adat yang menyatakan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa, pemberian kuasa tidak mengenal kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, pemberi kuasa bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, sepanjang penerima kuasa melakukan tindakan hukum dalam batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa; dan (b) tindakan hukum sepihak bukan</p>



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>perjanjian, tidak melahirkan suatu kekuatan mengikat yuridikal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.</p>
6	Bachruddin	<p>Disertasi dengan judul: <i>"Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Notaris Terhadap Persaingan Tidak Sehat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang Berbasis Nilai Keadilan"</i> dan telah diterbitkan dalam bentuk buku cetakan dengan judul "Hukum Kenotariatan; Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan". Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Tahun 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai adanya persaingan yang tidak sehat di kalangan Notaris akibat banyaknya jumlah Notaris di Indonesia, yang pada pokoknya antara lain menyoroti permasalahan banyaknya perguruan tinggi yang melaksanakan program kenotariatan yang tidak diimbangi dengan <i>out put</i> kualitas (keilmuan, kemampuan atau <i>skill</i>) dan moralitas yang cukup, sehingga berpotensi melahirkan persaingan tidak sehat, kesenjangan



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			ekonomi, mengancam kesinambungan ekonomi individu Notaris, permasalahan hukum dan menurunkan profesionalisme dan merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris. Temuannya adalah perlunya membangun sistem integratif kenotariatan Indonesia yang memadukan fungsi manajemen, dan rekonstruksi terhadap UUJN.
7	Michael Josef Widijatmoko	Disertasi dengan judul: <i>“Penataan Pengaturan Penguasaan Tanah Untuk Perusahaan Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Indonesia”</i> .	<ul style="list-style-type: none">• Membahas mengenai hubungan antara perlindungan hukum dan penguasaan hak tanah untuk perusahaan (asing), yang antara lain menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan penguasaan atas tanah untuk



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
		Universitas Sebelas Maret, Surakarta Tahun 2019.	perusahaan perkebunan dalam rangka penanaman modal asing belum sepenuhnya mewujudkan tujuan melindungi dan memperkuat hak atas tanah bagi Indonesia, hal ini dikarenakan adanya multi tafsir atas ketentuan dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), banyaknya celah hukum untuk menghindari atau menyelundupkan hukum, disharmoni keberadaan UUPA yang bukan induk lagi bagi kehutanan, perkebunan, penanaman modal, dan sebagainya, serta prosedur yang cukup panjang, rumit, dan pendeknya waktu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut,



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			karenanya diusulkan untuk melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, penanaman modal, ketenagakerjaan, aspek administratis, dan aspek kelembagaan.
8	Kukuh Muljo Rahardjo	Disertasi dengan judul: <i>"Prinsip Kemandirian Dan Tanggung Jawab Notaris Pada Persekutuan Perdata Notaris"</i> . Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none">• Membahas mengenai perserikatan perdata (<i>maatschap</i>) Notaris sesuai Pasal 20 UUJN, yang menyimpulkan bahwa perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Persekutuan Perdata (Notaris), karena sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut, sehingga dasar untuk itu



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>hanyalah berpedoman kepada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki karakteristik utama mengejar keuntungan, di sisi lain, sekalipun ketentuan Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang bubarnya persekutuan yang antara lain disebabkan karena kepailitan (<i>bangkrut</i>) dapat disimpangi, tetapi tentu akan menimbulkan persoalan-persoalan, seperti apakah Notaris yang telah dinyatakan pailit berhak untuk diangkat kembali menjadi Notaris, dan kesemuanya itu tentu akan berpotensi mengganggu kemandirian Notaris sebagaimana diamanatkan oleh</p>



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			Undang-Undang Jabatan Notaris.
9	Winanto Wiryomartani	Disertasi dengan judul: dengan judul <i>“Malpraktik Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya”</i> Universitas Pelita Harapan, Jakarta Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none">• Membahas mengenai kasus-kasus malpraktik Notaris yang terjadi, bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam membuat akta autentik, pada praktiknya sering ditemukan malpraktik dalam pembuatan akta Notaris yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat. Adapaun malpraktik yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, termasuk namun tidak terbatas dari godaan materi, persaingan yang tidak



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>sehat di antara para Notaris, ketidakpahaman Notaris mengenai aturan dan hukum yang berlaku, keberpihakan Notaris terhadap salah satu penghadap, ataupun kelalaian dari Notaris sendiri. Winanto dalam disertasinya tersebut menyarankan beberapa hal antara lain, memberikan tembusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kasus pidana (Notaris) yang telah diputus oleh pengadilan, pengangkatan Notaris dilakukan setelah melalau (lulus) ujian, penyimpanan protokol Notaris dari sistem manual ke sistem elektronik berbasis digital, ujian sertifikasi untuk meningkatkan</p>



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			kemampuan keilmuan secara berkala, tenaga pengajar (dari unsur Notaris) adalah mereka yang sudah berpraktik selama 10 (sepuluh) tahun dan memiliki integritas dan sedapat mungkin bergelar Doktor.
10	Maria Pranatia	Disertasi dengan judul: <i>"Penguatan Aspek Kepastian Hukum Dalam Sistem Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia Secara Online"</i> . Universitas Pelita Harapan, Jakarta Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none">• Membahas mengenai kelemahan sistem pendaftaran fidusia yang seringkali dilakukan oleh para Notaris, yang menyimpulkan bahwa seharusnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dapat memberikan kekuatan hukum (eksekusi) bagi pemegang jaminan fidusia ketika debitur ingkar janji, namun pada kenyataannya



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>terjadi ketidakadilan, yakni ketika kreditur akan melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut, ternyata telah dilakukan eksekusi (terlebih dahulu) oleh kreditur lain, hal ini dikarenakan lemahnya sistem dan prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang masih membuka peluang didaftarkannya suatu jaminan untuk beberapa perjanjian fidusia, karenanya diperlukan adanya revisi atau penyempurnaan UUJF guna mengakomodir seluruh perkembangan dan permasalahan yang terjadi dewasa ini.</p>
11	Imam Suko Prayitno dan Erna	Jurnal dengan judul " <i>Akibat Hukum Terhadap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas dan menyimpulkan bahwa <i>ratio legis</i> pengaturan



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
	Anggraini Hutabarat	<i>Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris". Res Judicata, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019.</i>	tentang honorarium Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat (13) <i>juncto</i> Pasal 4 ayat (1) Kode Etik Notaris adalah untuk menghindari adanya persaingan <i>honorarium</i> yang tidak sehat diantara sesama Notaris, di samping itu untuk menempatkan jabatan Notaris sebagai jabatan yang terhormat yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, yang <i>seharusnya</i> apabila hal tersebut dilanggar maka Notaris dapat dikenai sanksi, baik berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris yang berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara (<i>schorsing</i>) atau tetap (<i>onzetting</i>) atau pemberhentian



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, maupun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d <i>juncto</i> Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang berupa teguran lisan dan/atau tertulis, sampai kepada pemberhentian sementara.</p>
12	Gembongseto Hendro Soedagoeng	<p>Jurnal dengan judul: "<i>Analisis Pertanggungjawaban Notaris Setelah Berakhir Jabatannya</i>". <i>Res Judicata</i>, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai tanggungjawab seumur hidup dari Notaris, karena hal itu memungkinkan Notaris di-usianya yang telah tua dan rentan, masih dimintai keterangan tentang Akta-Akta yang telah dibuatnya dahulu, selama yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum negara,



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			<p>dan karenanya diusulkan adanya pembaharuan terhadap Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menegaskan tentang pembatasan jangka waktu pertanggungjawaban Notaris berdasarkan pengaturan tentang (lembaga) kadaluwarsa (yang biasanya, lamanya adalah tiga puluh tahun) agar tercipta rasa keadilan.</p>
13	Soegianto, Diah Sulistiyani R.S., dan Muhammad Junaidi	Laporan Hasil Penelitian yang berjudul: <i>“Kewenangan Dewan Kode Etik Notaris Dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris”</i> . Yayasan Alumni Universitas Diponegoro	<ul style="list-style-type: none">• Membahas mengenai banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris saat ini, dan karenanya Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan (sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8 dan 9 Kode Etik Notaris) harus meningkatkan



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
		Semarang Tahun 2019.	perannya dalam melakukan upaya pembinaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya. Selanjutnya Majelis Pengawas Kode Etik perlu melakukan perbaikan secara serius dari segi budaya hukum atas pelanggaran ketidakdisiplinan Notaris yang banyak terjadi, di samping itu juga perlu juga dilakukan sosialisasi tentang pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi atau penegakan kode etik secara simultan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penguatan Notaris selaku pejabat



No.	Nama Peneliti	Jenis dan Judul/Tema Penelitian	Deskripsi dan Hasil Penelitian
			negara dalam menjalankan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan disertasi-disertasi atau tulisan-tulisan yang (telah) ada sebelumnya, maka disertasi yang disusun oleh penulis ini, sebagaimana rumusan masalah yang telah diuraikan, akan lebih memfokuskan bagaimana usaha untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kecakapan (kompetensi) dan integritas berdasarkan prinsip profesionalitas yang utamanya dilandasi dengan prinsip kemanusiaan agar dapat turut serta dalam menentukan dan mewujudkan cita-cita bangsa yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*), khususnya sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Teori atau Doktrin

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan dengan berbagai pertimbangan, dan yang juga kiranya dapat dikatakan sebagai *grand theory* (teori besar) dari penelitian ini adalah sistem hukum nasional atau yang dikenal juga dengan sistem hukum Pancasila. Relevansi atas penggunaan teori tersebut dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam disertasi ini, akan diuraikan secara singkat di bawah ini, dan selanjutnya, sejauh hal tersebut dapat dilakukan, maka sedapat-dapatnya akan dipergunakan teori-teori yang utamanya telah diajarkan atau dikembangkan oleh para ahli hukum Indonesia, seperti



hubungan antara hukum dan/atau dengan moral (moral Pancasila) dalam pengembanan hukum, dan *last but not least* teori tentang politik hukum Indonesia.

1. Teori Asas dan Sistem Hukum Pancasila

Asas hukum merupakan kaidah fundamental (“jantungnya”) yang menjadi pikiran-pikiran dasar dalam suatu sistem hukum yang dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan, dan sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling pengaruh-mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas, sedang sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum kepunyaan Bangsa dan Negara Indonesia sendiri yang autentik (asli) dan merupakan bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*), yang sekalipun berdaulat dan berbeda dengan sistem hukum lain di dunia, namun hidup secara toleran dengan sistem hukum lainnya, dan sistem hukum ini tidak dapat dilepaskan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Menurut Mohammad Koesnoe, sistem adalah tatanan di mana segenap unsur dan segenap bagian yang ada dari sesuatu terikat dalam kesatuan yang logis, dan karenanya dalam sistem sekalipun setiap unsur dan setiap bagian mempunyai tempatnya masing-masing, namun satu dan lainnya saling berhubungan secara logis, dan sistem hukum nasional kita adalah sistem yang berdasarkan dan berjiwakan Pancasila dan UUD 1945, yang menentukan adanya suatu bentuk tatanan atas segenap peraturan dan keputusan yang logis, dan juga dapat dinamakan sebagai hukum yang sesuai dengan cita-rasa yang dibimbing oleh filsafat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 194, dan ini disebut juga sebagai sistem yuridis yang idealistis (*juristische idealismus*). Pembukaan UUD 1945 (pendahuluan) adalah

¹⁴ Sulistiowati & Nurhasan Ismail, *Penorma-an Asas-Asas Hukum Pancasila; Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 30-33.



filosof hukumnya, batang tubuh UUD 1945 adalah instruksi-instruksi pokok bagi penyelenggara Negara, penjelasan (dahulu sebelum amandemen, kursif oleh saya) adalah penegasan lebih lanjut dari filsafat hukum Pancasila mengenai Negara dan kekuasaannya sebagai termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.¹⁵

Sistem hukum nasional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 45 tersebut memiliki segi materiil dan formil nya, segi materiil atau substansiilnya adalah untuk menilai apakah peraturan yang ada itu sejiwa dan bersumber pada *Rechtidee* kita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45, yang jika tidak, maka sesungguhnya peraturan itu tidak mempunyai tempat dalam sistem hukum nasional kita, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁶, dan segi formilnya adalah untuk mengukur dari luasnya apakah sesuatu aturan atau keputusan itu ada dasar formilnya yang sesuai dengan tatanan peraturan hukum kita, yaitu mengenai kesatuan intern proses pembentukan hukum yang merupakan satu kesatuan yang bersifat hierarkis, mulai dari pembentuk hukum yang tertinggi kepada yang lebih rendah dan selanjutnya sampai kepada yang terendah, yang bagi bangsa Indonesia hal itu tidak dapat dilepaskan dari segi materiil-juridisnya yang sebenarnya justru sangat menentukan guna mendapatkan gambaran dalam kesatuan juridis dan kemudian tentang berdiri sendirinya suatu tertib hukum itu baik dari luar maupun dari dalam.¹⁷

Di samping itu dengan penempatan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat disimpulkan bahwa ia merupakan *grundnorm* (atau yang dikatakan oleh beberapa pakar sebagai *staatsfundamentalnorm*)¹⁸, yang tidak saja sebagai norma-

¹⁵ Moh Koesno, *Op. Cit.*, hlm.175 - 176.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-Undangan*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 37 - 38.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 54.



norma hukum (juridis-formil), tetapi juga merupakan seluruh norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, seperti etik, moral dan sebagainya (materiil-juridis), dan atas dasar pemikiran inilah dapat dibenarkan adanya penandasan tentang “Moral Pancasila”, di mana atas dasar kedudukan Pancasila yang seperti itu maka antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam susunan tertib kehidupan Indonesia hukum dan moral itu dapat dibedakan, tetapi tidak terpisah, melainkan satu tunggal dalam *grundnorm* Pancasila itu.¹⁹

Sesuai dengan pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam “Pembukaan” sebagaimana dahulu terdapat pada Penjelasan UUD 1945, maka sila kesatu (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) itu sesungguhnya menghendaki agar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran dari Pembukaan UUD 1945 itu haruslah mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, sedangkan moral itu sendiri merupakan sesuatu yang inheren (melekat) pada kualitas profesi.

2. Teori tentang Profesi dan Profesi yang Tehormat (*Officium Nobile*)

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, kata ‘profesi’ atau *professio* yang berasal dari kata Latin *profiteri* yang berarti ‘berikrar di muka umum’ itu kemudian membentuk istilah ‘profesional’, yang berarti suatu kegiatan kerja khusus yang dipersyaratkan oleh sekurang-kurangnya tiga kriteria ciri yang secara mutlak harus ada, yaitu *pertama*, adanya itikad pekerjaannya yang dinyatakan dalam suatu ikrar atau sumpah di muka umum (dalam bahasa Inggris disebut *to profess*) untuk merealisasikan suatu kebajikan yang diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, *kedua* adanya penguasaan atas

¹⁹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 43 - 44.



suatu kemahiran teknis bermutu tinggi yang dapat dipakai untuk merealisasikan kebijakan tersebut dengan amat baik, dan *ketiga* hadirnya kesediaan para pekerja profesional secara nyata untuk menundukkan diri secara rela dan ikhlas pada kontrol organisasi atau korps sesamanya, berdasarkan seperangkat norma etik yang dituliskan (disebut kode etik), yaitu yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam organisasi.²⁰

Menurut E. Sumaryono, dalam kedudukannya sebagai profesi yang luhur (*officium nobile*), profesi penegakkan hukum dan keadilan di dalam masyarakat itu, menuntut adanya kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi, yang menurut Franz Magnis-Suseno, *et. all.*, ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi yang luhur (*officium nobile*) itu, yakni:²¹

1. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya; dan
3. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna “*mission statement*” masing-masing organisasi profesionalnya.

Bagi pengembangan profesi hukum, moral acapkali dihubungkan dengan hukum, di mana menurut O. Notohamidjojo perbedaan antara hukum dan moral (kesusilaan) itu sebenarnya tidak terlalu tajam, sebagaimana dilukiskannya, bahwa²²

- a. Hukum itu obyeknya pertama-tama perbuatan lahir (*uitwedding handelen*), sedang kesusilaan (moral) menghendaki perbuatan batin (*gezindheid*).

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, “Profesi dan Profesionalisme dalam Sistem Hukum” dalam Setiyono Wahyudi, Yuyun Setyorini *et. al.*, Ed., Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah, Cetakan Kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 212.

²¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum; Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 165.

²² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Editor: Tri Budiono), Cetakan Kesatu (Salatiga: Griya Media, November 2011), hlm. 7-8.



- b. Hukum menjunjung tinggi norma dari masyarakat yang terorganisir (*georganiseerde gemeenschap*); sedangkan kesusilaan (*mora*) norma dari hati nurani individu;
- c. Tujuan hukum lain dari pada tujuan moral. Hukum ingin menyelenggarakan damai dan ketenangan dalam masyarakat, sedangkan moral ingin menyempurnakan (*hidup*) manusia.
- d. Hukum bekerja dengan paksaan, sedangkan moral (*kesusilaan*) bekerja dengan kekuatan batin.
- e. Menurut Imanuel Kant, hukum menghendaki *legalita*, dan moral menghendaki *moralita*, di mana sejauh perbuatan itu adalah perbuatan lahir, maka ia disebut *juridis*, sedang sejauh itu perbuatan batin, maka dinamakan *etis*, namun perlu dicatat, oleh karena hukum itu juga senantiasa melihat/memtimbakkan *gezindheid* (*kejiwaan*) seperti kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) atau kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*), serta itikad baik (*te goeder trouw*) dari perbuatan, dan sebaliknya moral juga acapkali melihat pada perbuatan luar dari pada kejiwaan (*gezindheid*) itu, sehingga perbedaan antara hukum dan kesusilaan itu sebenarnya tidak begitu tajam.
- f. Hukum kadang-kadang membolehkan, apa yang dilarang oleh moral, misalnya dalam hukum kita dapat membuat pembatasan (*tenggang waktu tertentu*) tanggung jawab profesi, sehingga dapat bebas dari kewajiban hukumnya., sedang dalam moral kita tidak mengenal pembatasan waktu (*verjaring*).

Berdasarkan pendapat O. Notohamidjojo tersebut, kita melihat, bahwa di samping hukum dan moral itu sesungguhnya tidak memiliki perbedaan yang tajam, juga perkataan “moral” acapkali dipersamakan dengan kesusilaan maupun etis.

3. Teori Pembangunan Hukum Nasional

Sebagaimana dikatakan oleh Padmo Wahjono, bahwa setiap negara pada zaman modern pastilah di dasarkan atas hukum, sedangkan apa yang disebut dengan hukum itu adalah tergantung pada sistem hukum nasionalnya, dan bahwa tiang penyangga utama (sokoguru) suatu sistem hukum nasional pada zaman modern ini adalah suatu pertingkatan baik mengenai bentuk (*form*, atau formil) maupun isinya (*substance*, atau materiil) yang memedomani ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara.²³ Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal, namun apabila kita berbicara mengenai sistem hukum Indonesia, maka yang kita maksudkan adalah struktur formal dari kaidah-kaidah hukum beserta asas-asas yang mendasarinya, bersifat hierarkis dan saling kait-mengait (mendukung satu sama lain) yang pada gilirannya didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila²⁴, dan lazimnya juga disebut dengan Sistem Hukum Pancasila.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, erat hubungannya dengan sistem hukum dan/atau tatanan hukum adalah apa yang dinamakan dengan “politik hukum”, yang merupakan penerapan praktis dari konsep-konsep yang terdapat pada sistem hukum, dan yang untuk mencapai tujuan politik tersebut menggunakan konsep-konsep, pengertian dan cara tindakan tertentu, dan yang selanjutnya dalam artian nasional-umum, politik hukum itu meliputi pembentukan aturan hukum (perundang-undangan), penerapan aturan hukum tersebut serta penegakkannya, dan dalam artian yang lebih luas juga mencakup politik atau kebijakan (*policy*) pembangunan atau pembinaan hukum nasional.²⁵

²³ Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Edisi Pertama (Jakarta: CV. Rajawali, Maret 1983), hlm. 1-3.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 121.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 126.



Mahfud MD mengatakan bahwa bagaimanapun bentuk pengaturan dan mekanisme yang digariskan dalam kerangka arahan atau arah kebijakan hukum (*legal policy* atau politik hukum), maka yang harus dijadikan pedoman untuk membangun atau menegakkan sistem hukum nasional yang diinginkan itu adalah *judicial review*, dan yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa *judicial review* itu merupakan instrumen hukum agar politik hukum nasional dalam arti materi hukum (*legal substance*) selalu konsisten dan tidak bertentangan dengan pembangunan hukum nasional, yaitu tujuan dan sistem hukum nasional yang hendak dibangun²⁶, yaitu sistem hukum yang berdasarkan Pancasila atau Sistem Hukum Pancasila. Jadi ada hubungan yang erat antara sistem hukum, politik hukum dan pembangunan hukum itu.

Bagir Manan mengatakan bahwa “politik pembangunan hukum nasional” yang merupakan arah ke mana pembangunan hukum nasional (*the Indonesia legal system; legal tradition*) itu akan (dibangun dan/atau) diarahkan sehingga sejalan dengan cita-cita nasional (terutama alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945), dan karenanya sudah seharusnya pembangunan hukum nasional itu diarahkan kepada sendi-sendi bernegara menurut UUD 1945, yaitu demokrasi (demokrasi politik dan ekonomi), negara hukum (jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta sistem pembagian kekuasaan, baik horizontal maupun vertikal), dan keadilan sosial (kesejahteraan umum, guna sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat), yang untuk mewujudkan sendi-sendi bernegara tersebut, yaitu demokrasi, negara hukum, dan keadilan sosial, menurut Bagir Manan setidaknya ada sejumlah prioritas program yang harus dilakukan, yaitu: program pendidikan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42.



tinggi hukum, program pembentukan hukum dan program penegakan hukum.²⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena di samping penelitian hukum (normatif) sesungguhnya merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum yang umumnya sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum, juga diharapkan mampu menemukan asas hukum, teori hukum, atau sistem hukum nasional yang baru, yang jika tidak –setidaknya–, mampu menjelaskan atau menerangkan apa dan bagaimana kaidah-kaidah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang telah diajukan, dan pada akhirnya diharapkan dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa atau masalah hukum di dalam lingkungan/komunitas Notaris.²⁸

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena berajak dari konsep-konsep, pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum²⁹, khususnya yang dikonsepsikan oleh para ahli hukum di Indonesia. Di samping itu -*secondary*- akan dipergunakan pendekatan kasus seperti pada putusan badan peradilan dan Majelis Pengawas Notaris, juga putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian kawin, selanjutnya juga

²⁷ Bagir Manan, “Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional” dalam Elly Erawaty et.al., Ed., *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 119-123.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu (Bandung: Alumnus, 1994), hlm. 141.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 137.

dengan menyinggung perbandingan dengan aturan-aturan di bidang profesi lain.³⁰

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah profesionalitas Notaris yang menjalankan pekerjaan atau jabatannya, khususnya dalam membuat alat bukti autentik, yang dikaitkan dengan bagaimana dapat berperan serta dalam pembangunan nasional (mewujudkan cita-cita bangsa).

3. Data Penelitian dan Bahan Hukum

Bahan-bahan (sumber data) yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), seperti undang-undang dan putusan pengadilan, kemudian bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) seperti buku-buku dan makalah yang ditulis oleh para ahli, khususnya oleh para ahli hukum Indonesia, dan selanjutnya bahan hukum tersier (*tertier sources or authorities*) berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, *interview* (wawancara), serta observasi (pengamatan), yang dipergunakan secara bergantian dan/atau secara bersamaan.

³⁰ Bandingkan: Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 45., Penelitian dilakukan dengan pendekatan historis-filosofis dan normatif-analitis. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya di bidang hukum dan perkembangan pemikiran dalam bidang Epistemologi, Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum pemikiran tentang Ilmu Hukum, serta Metodologi Hukum, termasuk perkembangan pemikiran pada para pakar Indonesia tentang hukum, Ilmu Hukum, dan Metode Penelitian Hukum.

5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian (Bahan Hukum)

Data-data yang telah dikumpulkan dan disistematisasi atau dirumuskan dalam masalah-masalah dalam penulisan ini akan dianalisis dengan mempergunakan berbagai alat atau metode yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti penafsiran, argumentasi, dan/atau penemuan hukum bebas.³¹

6. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan penelaahan kepustakaan terhadap data primer (bahan-bahan hukum) itu kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi untuk ditarik suatu preskripsi apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum ini, yang sekalipun mungkin bukan merupakan asas atau teori hukum yang baru, setidaknya dapat memberikan argumentasi yang baru.³²

³¹ R. M. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 11-29.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 206-207., Lihat juga: Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum yang paling penting (dalam memecahkan masalah hukum) adalah menemukan sumber otoritas utama, seperti konstitusi dan/atau aturan hukum lain termasuk putusan pengadilan, dan dalam konteks negara *common law* yang mengutamakan putusan pengadilan, maka putusan pengadilan negara *common law* lain dapat dijadikan rujukan (sumber atau otoritas) dalam hal tidak ditemukan putusan pengadilan untuk kasus serupa, dan jika sumber otoritas utama tidak ditemukan atau tidak cocok digunakan, maka dicari pemecahannya dari sumber otoritas kedua, seperti buku-buku dan makalah yang ditulis oleh para ahli, lebih lanjut dikatakannya bahwa metode penelitian (hukum) normatif itu juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode penelitian lain (sosial) terutama apabila hendak menyusun suatu rencana pembangunan hukum, dan karenanya dalam penelitian hukum ini di samping penelitian hukum, seberapa jauh akan dipergunakan juga pendekatan multidisipliner (antar cabang ilmu hukum), dan pendekatan interdisipliner (verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya), namun demikian, bagaimana pun juga peneliti hukum itu, termasuk yang futuristik sekali pun harus memulai (dan melakukan, menyelesaikan) penelitiannya dengan cara penafsiran autentik, gramatikal, historis, dan sistematis, dan membandingkannya dengan hasil-hasil penafsiran hukum secara teleologis atau fungsional, dan pada saat-saat terakhir ia harus mengadakan pilihan, manakah yang menurut pendapatnya merupakan norma atau asas yang “paling baik” untuk dipergunakan, akan tetapi, pilihan ini pun akan (harus) terikat dengan norma dalam konstitusi (UUD 1945) dan filsafat kenegaraan (Pancasila) yang ia anut.. dalam: Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, *Op. Cit.*, hlm. 124; 152 - 153; juga: Esmi Warassih, “Ilmu Hukum Kontemplatif” dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi dan Rian Achmad Perdana, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 15.,



H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari dari 5 (lima) bab yang terdiri atas: Bab Kesatu, sebagai Bab Pendahuluan yang mendeskripsikan persoalan-persoalan profesi hukum, khususnya Notaris yang seharusnya memiliki kompetensi dan integritas namun masih belum dapat terwujud sepenuhnya, setidaknya dapat menimbulkan potensi sebagaimana ungkapan pribahasa “karena nila setitik rusak susu sebelanga”, yang seharusnya sebagai kepanjangan tangan negara/pemerintah dituntut untuk turut serta (selaku atau sebagai salah satu profesi hukum) dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bab Kedua, yang berjudul “Kecakapan Dan Integritas Notaris Selaku Pejabat *Sui Generis* Yang Menjalankan Profesi Mulia (*Officium Nobile*) Serta Faktor Yang Mempengaruhi”, yang membahas keharusan Notaris untuk memiliki kecakapan dan integritas, demikian karena sebagai pejabat *sui generis* yang diangkat oleh, dan merupakan kepanjangan tangan dari negara/pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/umum (*officium nobile*) demi terciptanya ketertiban hukum, dan kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa (keadilan sosial), namun masih belum dapat terwujud dengan baik karena adanya faktor penghambat dari substansi hukum.

Bab Ketiga, yang berjudul “Prinsip-Prinsip Profesionalitas Notaris Dalam Negara Hukum Indonesia”, yang akan membahas mengenai negara hukum Indonesia, landasan prinsip profesionalitas

“...Pancasila adalah sari-sari tentang nilai luhur bangsa, sehingga sudah seyogianya setiap hukum dan praktik berhukum harus mampu mengikuti nilai-nilai Pancasila”. Lihat juga: Bagir Manan “Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin”, dalam: Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 315 (Februari 2012), hlm. 15., mengenai penelitian hukum secara sosio-logis yaitu penelitian hukum yang dikaitkan dengan faktor-faktor sosial.



serta ciri-ciri dan kriteria profesi dan profesi hukum, dan kemudian memaparkan profesionalitas Notaris selaku pejabat (*sui generis*) dan profesi (yang terhormat/*officium nobile*) dan mewujudkannya melalui prinsip kecakapan dan kecermatan (*competence and diligence principle*), prinsip integritas (*integrity principle*), dan prinsip status sosial (*closed community principle*).

Bab Keempat, yang berjudul “Mewujudkan Notaris Yang Dicitakan, Notaris Yang Cakap Dan Berintegritas Dalam Negara Hukum Indonesia”, pertama-tama akan membahas/mempertegas mengenai arah pembangunan hukum nasional yang inti sesungguhnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau mewujudkan keadilan sosial, dan Notaris merupakan bagian (penting) dari pembangunan hukum nasional tersebut, karenanya kecakapan dan integritas merupakan *conditio sine qua non* yang harus dimiliki Notaris dan dibangun berlandaskan nilai (filosofi) kemanusiaan, keadilan, kepatutuan, dan kejujuran, dengan berasaskan kepada prinsip kecakapan dan kecermatan, integritas, dan status sosial melalui program pendidikan profesi Notaris dan pendidikan hukum berkelanjutan, pembentukan hukum dan etika kenotariatan, serta penegakkannya.

Bab Kelima berisi Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.

BAB II

KECAKAPAN DAN INTEGRITAS NOTARIS SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Keharusan Notaris Memiliki Kecakapan dan Integritas

Di setiap negara –dan seharusnya termasuk Indonesia– suatu profesi hukum (atau pekerja di bidang hukum) yang *capabel* atau cakap dalam memegang suatu jabatan (*officie*) dan bersifat mengabdikan kepada kepentingan umum, dapat memainkan suatu peranan yang penting.³³ Lebih dari 60% (enam puluh persen) anggota Kongres dan Senator, bahkan banyak dari presiden Amerika adalah para ahli hukum yang harus memikul beban berat dalam pemerintahan, dan sumbangan mereka kepada kehidupan masyarakat serta politik adalah hebat.³⁴ Di Amerika, sebagian besar kekuatan dari kehidupan usaha dan sosial maupun sistem politik dipengaruhi oleh kekuasaan dan tanggungjawab profesi hukum.³⁵ Begitu pula dengan negara kota Singapura, yang menurut Charles Himawan, bahwa kota itu dapat tumbuh menjadi salah satu negara maju dan teratur karena pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, yang merupakan seorang ahli hukum ternama, telah menjadikan hukum di negeri itu sangat prima.³⁶

³³ Erwin N. Griswold, *Talks on American Law*, Terjemah, Gregory Churchill, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat; Ceramah Radio oleh Professor-Professor Harvard Law School, Cetakan Kesatu (Jakarta: PT. Tatanusa, 1996), hlm. 195.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 203.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 205., Cf: “Kita janganlah lupa bahwa profesi merupakan satu-satunya mekanisme yang kita miliki untuk menyediakan secara kolektif bagi kita harta kekayaan kesehatan, keadilan hukum, dan kedamaian batin. Jika kaum profesional tidak dapat dipercaya, lalu siapa yang kita percayai?” dalam Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, terjemahan, Cetakan Ketujuh (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 16.

³⁶ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Abun Sanda Ed., Cetakan Kesatu (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara - Buku Kompas, 2003), hlm. ix;



Sedikit menyinggung apa yang ditulis oleh Rhenald Kasali, bahwa ketika Lee Kuan Yew pertama kali diangkat sebagai perdana menteri Singapura pada tahun 1959, tidak ada kas negara, dan ia juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya karena kondisi negaranya (Singapura) carut-marut, seperti buruknya penegakan hukum, konflik antar-etnis yang biasa terjadi, masyarakatnya yang jorok dan sampah bertaburan di mana-mana, pengangguran mencapai angka 14%, sedangkan kekayaan alam tidak ada, tetapi Lee mempunyai impian, ia memimpikan sebuah negara kecil yang bersih, disiplin, memegang kuat tradisi penghormatan pada orang tua, dan tentu saja, kaya, dan Lee, seperti juga kita, punya pertanyaan, harus memulainya dari mana? kemudian Lee merumuskan strategi pembangunan ekonomi globalnya yang berorientasi pada keunggulan daya saing dan produktivitas lewat pemerintah yang bersih, masyarakat yang disiplin, dan industrialisasi yang dikawal oleh tenaga-tenaga profesional (termasuk penegakan hukum), dan siapa sangka, Singapura yang tadinya tidak mempunyai apa-apa sekarang malah menjadi salah satu negara terkaya di dunia, bahwa pada saat Lee Kuan Yew melepaskan jabatannya pada tahun 1990, GDP (*Gross Domestic Product*)³⁷ per kapita Singapura telah mencapai US\$ 14.000 dan terus bertumbuh, hingga ditulis tahun 2004, GDP per kapitanya sudah mencapai US\$ 22.000.³⁸

Sebagaimana dikatakan oleh Valina Singka Subekti, bahwa kemampuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dan negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sesungguhnya sangat ditentukan oleh kehadiran para penyelenggaran negara yang memiliki kapasitas, amanah, dan

³⁷ Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

³⁸ Rhenald Kasali, *Change!*, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.32-35:.



berintegritas³⁹, karenanya Notaris yang dapat digolongkan sebagai pejabat negara, yang seharusnya disebut dengan pejabat *sui generis*, juga tidak terlepas dari keharusan untuk memiliki kecakapan dan integritas tersebut, terlebih Notaris dapat digolongkan dengan jabatan yang menjalankan profesi yang mulia (*officium nobile*).

B. Notaris Sebagai Jabatan *Sui Generis* Yang Menjalankan *Officium Nobile*

Notaris Indonesia mulai memperoleh kedudukannya dengan jelas setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur secara khusus mengenai jabatan Notaris, sedang sebelumnya kedudukan hukum jabatan Notaris adalah berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt, Staatsblad 1860 Nomor 3*), yang tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", dan apabila kita melihat hal "Mengingat" dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, yang menunjuk Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, semakin menguatkan bahwa kedudukan Notaris dalam sistem hukum Indonesia adalah serumpun (memiliki genus yang sama) dengan kekuasaan kehakiman.

Sui generis adalah frasa Latin yang berarti "dari jenisnya sendiri, atau dalam kelasnya sendiri", oleh karena itu "unik".⁴⁰ Sebagaimana dikatakan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, bahwa ilmu hukum sebagai *sui generis* bermakna bahwa

³⁹ Valina Singka Subekti, *Loc. Cit.*

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Sui_generis akses 24 Februari 2022.

Asal kata *sui generis* (juga) dapat ditemukan pada abad ke-11, ketika arus skolastik teologi dan falsafah mulai menggunakannya untuk merujuk pada idea atau kenyataan yang tidak sesuai dengan konsep yang lebih luas. Dengan kata lain, sesuatu yang unik seumpamanya.

ilmu hukum merupakan ilmu dari jenis sendiri karena sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu.⁴¹

Pada hal “Menimbang” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana dalam huruf (a); (b); dan (c) dikatakan:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

maka untuk sementara dapat dikatakan bahwa Notaris dapat diindikasikan sebagai pejabat *sui generis* (tertentu), yang di samping itu, Notaris juga merupakan profesi, atau setidaknya menjalankan profesi.

Ridwan HR., mengatakan bahwa dalam istilah hukum, penggunaan kalimat “tertentu” dalam “jabatan tertentu” itu tergolong *vage norm* (norma samar), tidak jelas maksudnya, padahal Notaris itu memiliki kedudukan yang jelas dan spesifik, sehingga sesungguhnya istilah *sui generis* lebih tepat untuk dipergunakan dalam jabatan Notaris, di samping itu menurut Ridwan HR., dalam perspektif

⁴¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 1.



hukum publik, negara adalah organisasi jabatan, dan menurut Logemann, dalam bentuk kenyataan sosial, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi (lingkungan kerja yang terprinci dalam hubungannya secara keseluruhan), dan fungsi-fungsi itu dinamakan jabatan, dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara.⁴² Antara jabatan dengan pejabat memiliki kedudukan hukum yang berbeda namun di antara keduanya memiliki hubungan yang erat, jabatan di atur oleh Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian.⁴³

Dalam Hukum Administrasi Negara, karena jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah, maka kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) dari jabatan pemerintahan, dan dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dewasa ini, demikian pula Indonesia, ruang lingkup kegiatan administrasi negara atau pemerintahan itu sangat luas dan beragam, karena itu jabatan-jabatan pemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan juga berkembang (menjadi banyak dan beragam), bahkan dalam praktik pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tidak semata-mata dijalankan oleh jabatan pemerintahan yang telah dikenal secara konvensional tetapi juga oleh badan-badan swasta⁴⁴ atau badan hukum lain.

Sejalan dengan beragam tugas negara/pemerintah yang banyak dan beragam, demikian pula untuk mewujudkan prinsip negara hukum itu, maka negara mengangkat Notaris melalui UUJN, untuk menjangkan sebagian tugas tersebut, khususnya untuk membuat alat bukti autentik, yang mampu memberikan jaminan kepastian

⁴² Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 70-71.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁴ *Ibid.*



hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat, juga apabila kita melihat kepada penjelasan perubahan UUJN dikatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, perlu untuk lebih ditegaskan dan dimantapkan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dan dengan langsung melihat kewenangan Notaris untuk mempergunakan lambang negara (Garuda Pancasila) yang merupakan simbol harkat dan martabat serta kehormatan bangsa Indonesia pada cap atau stempel nya, yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN⁴⁵, dan dihubungkan dengan siapa-siapa yang berwenang untuk mempergunakan cap lambang negara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan⁴⁶, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme⁴⁷, maka dapat

⁴⁵ Bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib “mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan”.

⁴⁶ Yaitu: (a) Presiden dan Wakil Presiden; (b) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Dewan Perwakilan Rakyat; (d) Dewan Perwakilan Daerah; (e) Mahkamah Agung dan badan peradilan; (f) Badan Pemeriksa Keuangan; (g) Menteri dan pejabat setingkat menteri; (h) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal, Konsul, dan Kuasa Usaha Tetap, Konsul Jenderal Kehormatan, dan Konsul Kehormatan; (i) Gubernur, bupati atau walikota; (j) Notaris; dan (k) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ini adalah penjelmaan dari Pasal 36C UUD 1945.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (1) Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Penyelenggara Negara meliputi : (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



disimpulkan bahwa Notaris itu sebenarnya juga dapat digolongkan sebagai pejabat negara, namun tidak seperti pejabat negara lain yang memperoleh penghasilan dari negara, Notaris harus membiayai dan menghidupi dirinya sendiri.

Di samping itu, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan -yang awalnya dapat dikatakan merupakan satu kesatuan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Penegakan Etika Aparat Negara, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik⁴⁸⁻, yang diinisiatifi oleh Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka mengupayakan pemberantasan “kebiasaan” yang tidak sehat dan bahkan menjurus ke arah perilaku korupstif aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, dan yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, terlihat bahwa Pasal 1 butir 6 Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan tersebut yang berbunyi “Badan hukum lainnya adalah organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan penugasan pelimpahan kewenangan atau penyerahan kewenangan dan pemerintahan, antara lain otorita, lembaga pendidikan, pengelola kawasan, Notaris, BUMN, dan BUMD”⁴⁹

Maka, dengan melihat rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan itu, memang Notaris awalnya hendak dikategorikan sebagai bagian dari administrasi pemerintahan, yaitu salah satu yang menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi bukan sebagai instansi pemerintah maupun pejabat administrasi pemerintahan, tetapi sebagai badan hukum, dan kata “badan hukum” itu ditemukan juga dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

⁴⁸ Telah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009.

⁴⁹ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cetakan Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 100-103.



berbunyi, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas ... Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya”, sedang Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (saat ini) mengatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis menyimpulkan memang di satu sisi Notaris merupakan pejabat negara (dengan karakter khusus mempergunakan Lambang Negara sebagai cap jabatan), di sisi lain sepertinya juga dianggap sebagai pejabat (administrasi) pemerintah (badan hukum lainnya), yang menjalankan sebagian fungsi pemerintahan untuk membuat alat bukti autentik, serta sebagai pejabat publik di sisi yang lainnya, yaitu pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan (publik) sebagaimana disampaikan oleh para ahli di atas dan juga sesuai bunyi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Fungsi Pemerintahan itu adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”, dan dengan melihat bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (saat ini) yang berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa terhadap Notaris melekat seluruh fungsi pejabat yang ada, khususnya sebagai pejabat negara, di samping dapat digolongkan sebagai pejabat administrasi maupun pejabat publik, hanya saja menjadi khusus karena Notaris tidak memperoleh renumerasi, fasilitas, kedudukan



protokoler, dan lain sebagainya layaknya para pejabat pada umumnya, di samping itu dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUJN, tersimpul bahwa pekerjaan Notaris yang membuat akta-akta autentik-akta-akta yang wajib dipercaya akan kebenarannya-, adalah sangat esensial dan menentukan dalam penerapan hukum pembuktian, maka dapat dikatakan bahwa sekalipun pengangkatan Notaris dilakukan oleh pihak eksekutif, namun tugasnya tergolong dalam kekuasaan yudisial (yudikatif)⁵⁰, bahkan dapat pula digolongkan masuk dalam kekuasaan legislatif ketika mengesahkan perbuatan hukum atau membuat perjanjian, khususnya yang diharuskan oleh undang-undang untuk dibuat oleh atau di hadapan Notaris, dan/atau yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, dan karenanya sangat tepat apabila Notaris dikatakan sebagai pejabat *sui generis*.

Selanjutnya, mengenai profesi yang mulia (*officium nobile*) sebagaimana telah diungkapkan, bahwa dengan disebutkan Notaris sebagai profesi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka kiranya telah cukup alasan untuk mengatakan bahwa Notaris adalah juga merupakan profesi⁵¹, setidaknya hal itu menguatkan asumsi yang selama ini ada bahwa memang benar Notaris itu adalah juga profesi. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ridwan H. R., bahwa dengan tidak adanya rahasia jabatan tidak menghilangkan makna Notaris adalah profesi, juga apabila kita melihat kepada profesi hukum (Advokat/Pengacara) dan Dokter, ternyata rahasia pekerjaan atau hak tolak/hak ingkar (*verschoningsrecht*) itu adalah tidak mutlak.

Sebagaimana dikatakan oleh Ropaun Rambe, bahwa rahasia pekerjaan itu hampir selalu merupakan kepentingan perseorangan

⁵⁰ juga apabila kita melihat Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap.

⁵¹ Bandingkan: Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 30-31., bahwa karakteristik (cri-ciri) suatu badan hukum di samping ditentukan oleh doktrin (ajaran para ahli), juga dapat ditentukan oleh Undang-Undang, atau apabila Undang-undang menyebutnya dengan tegas.



(pribadi), dan kepentingan peradilan adalah kepentingan umum yang selalu lebih besar dari kepentingan pribadi, jadi kepentingan-kepentingan rahasia pekerjaan yang diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan pasien atau klien (perorangan) itu sebenarnya hanyalah hak kosong, karena selalu hampir tidak (bisa) dipergunakan di depan sidang pengadilan.⁵² Demikian pula dengan apa yang disampaikan oleh Desriza Ratman, bahwa pada “tingkat pengadilan” memang pertama-tama dokter harus mengajukan permohonan hak undur diri/hak ingkar atas nama jabatan (rahasia jabatan/kedokteran), tetapi apabila hakim tetap meminta (tidak mengabulkan hak undur diri itu), maka seorang dokter harus bersaksi atau membacakan rekam medis yang dituliskannya.⁵³

Namun demikian, di samping tugas/jabatan Notaris untuk melayani kepentingan umum, baik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang hanya dikehendaki oleh para pihak, maka dengan adanya tambahan kewenangan khusus untuk mempergunakan Lambang Negara Garuda Pancasila pada cap/stempel jabatannya, yang merupakan lambang martabat dan kehormatan bangsa dan negara Indonesia⁵⁴, maka Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat *sui generis* yang juga menjalankan profesi yang terhormat (*officium nobile*), juga apabila kita melihat kepada keharusan kekuasaan kehakiman yang merupakan genus dari jabatan Notaris, untuk memiliki kehormatan, keluhuran martabat sebagaimana itu disimpulkan dari Pasal 24B UUD 1945, yang berbunyi bahwa, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

⁵² Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Cetakan Kesatu (Jakarta: PT. Gramedia Widiasara Indonesia, 2001), hlm. 44.

⁵³ Desriza Ratman, *Rahasia Kedokteran : Diantara Moral dan Hukum Profesi Dokter* (Jakarta: CV. Keni Media, 2014), hlm. 61.

⁵⁴ C.S.T. Kansil, *Lambang Martabat Negara Republik Indonesia; Sarana Peraturan dan Kesatuan Bangsa*, Cetakan Kesatu (Jakarta: IND-HILLCO, 1987), hlm. v.



keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, karenanya Notaris pun dapat dikatakan sebagai jabatan yang juga harus memiliki kehormatan, keluhuran matabat, dan menjaga perilaku.

Menurut Satjipto Rahardjo⁵⁵, kendati UUD 1945 tidak menyebut secara khusus tentang profesi hukum, tetapi bukan berarti UUD 1945 tidak memberikan panduan terhadap profesi tersebut, dengan mengikuti ajaran “*moral reading*” dari Ronald Dworkin (11 Desember 1931-14 Februari 2013), yaitu dengan membaca konstitusi sebagai teks moral atau yang memuat asas-asas umum (*general principles*), maka dapat kita temukan ketentuan dalam UUD 1945 yang terdekat dengan berbagai profesi hukum yang ada di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”⁵⁶, dan ayat (3) “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”⁵⁷

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia; Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 81.

⁵⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, “Di antara cabang kekuasaan negara yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka cabang kekuasaan yudikatif inilah yang di seluruh dunia selalu secara tegas dinyatakan independen sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri. Karena sifat pekerjaannya menyangkut keadilan terakhir menurut ukuran-ukuran dalam hubungan kepentingan antarmanusia. Itu sebabnya di Indonesia peradilan itu diselenggarakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercermin dalam mahkota putusan. Bahkan di seluruh dunia, berlakulah doktrin bahwa salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya *independence of judiciary*. Tanpa peradilan yang bebas, tidak ada negara hukum dan demokrasi. Demokrasi hanya ada apabila diimbangi oleh *rule of law*, tetapi *rule of law* hanya ada apabila terdapa *independence of judiciary*.”, Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 95.

⁵⁷ Ketentuan ini menurut Jimly Asshiddiqie, merupakan hasil kompromi atas perdebatan mengenai lembaga kejaksaan agung yang semula tercantum dalam draft rancangan Perubahan UUD sampai sidang MPR tahun 2002. Karena kepolisian telah diatur bersamaan dengan pengaturan mengenai TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada Pasal 30, maka dinilai tepat apabila lembaga kejaksaan juga diatur dalam UUD 1945 yang ditempatkan dalam Bab XIV. Akan tetapi, kelompok pendapat lain berpendapat bahwa kejaksaan itu bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjadi muatan Bab XIV ini. Di tengah perdebatan demikian, akhirnya dicapai kompromi bahwa mengenai kejaksaan lebih baik diatur dalam undang-undang, dan sebagai gantinya dirumuskan



Menurut Bagir Manan, kendati hakim bukanlah profesi, tetapi berbagai kualitas profesi haruslah dimiliki oleh setiap Hakim, seperti keahlian dan keterikatan pada standar profesi (etika profesi)⁵⁸, demikian pula halnya Notaris, terlebih dalam pembuatan alat bukti autentik, dan yang berkaitan erat dengan bidang hukum perdata, juga mutlak diperlukan adanya keahlian dan standar profesi, di samping itu juga apabila kita melihat tujuan dari alat bukti tersebut yang salah satunya adalah untuk menjamin kepastian hukum, dan yang terutama akan dipergunakan ketika terjadi sengketa di pengadilan.

Pendapat Bagir Manan dan Satjipto Rahardjo di atas semakin menguatkan bahwa Notaris adalah pejabat *sui generis* yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*) yang harus juga berperan aktif -jika tidak memiliki keharusan- untuk turut serta dalam bagian dalam mewujudkan pembangunan nasional yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pembukaan Alinea keempat.

C. Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kecakapan dan Integritas Notaris

Sekalipun mungkin banyak faktor yang menyebabkan Notaris kehilangan, atau terdegrasi kecakapan dan integritasnya, sebagaimana diketahui, dan dengan mengikuti alur pikir yang seringkali disampaikan oleh para ahli, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum itu terdiri dari banyak faktor,

ketentuan bahwa badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, di samping Kejaksaan dan Kejaksaan Agung, KPK dan Komnas HAM juga dapat dikategorikan sebagai badan-badan atau lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud. Badan-badan atau lembaga yang dimaksud di sini adalah badan-badan yang juga memiliki derajat konstitusional yang sama (*constitutional importance*) dengan badan-badan yang eksplisit disebut dalam konstitusi, seperti misalnya Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Bank Sentral, yang keberadaannya disebut jelas dalam UUD 1945., *Ibid*, hlm. 97-98.

⁵⁸ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 42-43.



yang umumnya digolongkan menjadi 3 (tiga) faktor utama, yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan budaya hukum, maka faktor utama untuk permasalahan Notaris sepertinya terletak pada faktor substansi hukum.

Sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD, bahwa sebuah sistem hukum itu mencakup dimensi yang sangat luas, yang oleh Lawrence M. Friedman disarikan ke dalam tiga unsur besar, yaitu substansi atau isi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), di mana oleh GBHN pada era Orde Baru, untuk mengerjakan pembangunan sistem hukum, sistem hukum tersebut dimodifikasi ke dalam empat unsur, yakni materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum, sedangkan Sunaryati Hartono, mengurainya lagi menjadi 12 (dua belas) unsur atau subsistem, namun sebenarnya materi hukumlah yang sangat penting di dalam sistem hukum dan politik hukum.⁵⁹

⁵⁹ Mahfud MD., *Op. Cit.*, hlm. 33.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP

PROFESIONALITAS NOTARIS

DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

A. Negara Hukum Indonesia

Setiap negara pada zaman modern pastilah di dasarkan atas hukum, sedangkan apa yang disebut dengan hukum itu adalah tergantung pada sistem hukum nasionalnya, dan bahwa tiang penyangga utama (sokoguru) suatu sistem hukum nasional pada zaman modern ini adalah suatu pertingkatan baik mengenai bentuk (*form*, atau formil) maupun isinya (*substance*, atau materiil) yang memedomani ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara.⁶⁰ Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal, namun apabila kita berbicara mengenai sistem hukum Indonesia, maka yang kita maksudkan adalah struktur formal dari kaidah-kaidah hukum beserta asas-asas yang mendasarinya, bersifat hierarkis dan saling kait-mengait (mendukung satu sama lain) yang pada gilirannya didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.⁶¹

Sekalipun telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah landasan filosofis (*philosophische grondslag*) atau pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) Indonesia, namun pembicaraan mengenai falsafah Pancasila atau filsafat Pancasila itu sesungguhnya tetap aktual, bahkan menjadi semakin penting terutama dalam konteks globalisasi atau saat ini, yang seperti halnya semakin menjauhkan kita

⁶⁰ Padmo Wahjono, *Loc. Cit.*

⁶¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Loc. Cit.*



dari nilai-nilai Pancasila, sebagaimana disampaikan oleh beberapa ahli di bawah ini, diantaranya:

1. Jawahir Thontowi dalam bukunya yang berjudul *“Pancasila dan Ancaman The Lost Generation Perspektif Hukum”*, bahwa transformasi nilai-nilai global saat ini telah merasuk pada anak-anak muda Indonesia yang mengakibatkan nilai-nilai Pancasila terlupakan dari ingatan mereka, dan kata kunci *“The Lost Generation”* merupakan gambaran fenomena sekaligus prediksi bagi tenggelamnya Pancasila sebagai dasar negara dalam jiwa generasi muda mendatang jika tidak diantisipasi sejak sekarang.⁶²
2. Faturochman dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada tanggal 27 Mei 2008 di Yogyakarta (*“Psikologi Keadilan Untuk Kesejahteraan Dan Kohesivitas Sosial”*) mengatakan bahwa setelah dirinya mempelajari konsep keadilan beberapa tahun lamanya, bukannya semakin paham tetapi malah semakin tidak yakin atas pemahamannya tentang *“keadilan”* padahal keadilan merupakan kata kunci dalam *“Pancasila”*, kesulitan terbesarnya adalah karena langkanya praktik keadilan yang bisa dilihat, dibaca, untuk kemudian dipelajari, demikian pula hukum sebagai jasad utama dari keadilan di Indonesia dalam praktiknya justru dinodai oleh bercak hitam pekatnya ketidakadilan, bahkan katanya, seorang kolega dari Fakultas Hukum UGM, memberi tahu bahwa *“hukum dan keadilan sudah bercerai”*, dan ungkapan ini sedikitnya mengindikasikan adanya dua hal *pertama*, keadilan dalam perspektif hukum sering dipandang sempit dan sebatas pada kesesuaian praktik dengan regulasinya, *kedua*, praktik tersebut sering diinterpretasi sejalan dengan kepentingannya, bukan diarahkan sedekat mungkin dengan nilai-nilai moral, dan etika (Pancasila), dengan demikian

⁶² Jawahir Thontowi, *Pancasila dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman “The Lost Generation”*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 6.



hukum dan keadilan dijadikan dua hal yang berbeda dan berjalan sendiri-sendiri, bukan sebagai kesatuan.

3. Menurut Sulistiowati & Nurhasan Ismail, sekalipun pemikiran filosofis dan teoritis mengharuskan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Pancasila dijadikan dasar dalam membangun peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun demikian realitas sosiologisnya berkata lain, substansi peraturan perundang-undangan pada umumnya masih belum (benar-benar) mengacu kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana banyak peraturan perundang-undangan khususnya pada tingkatan undang-undang masih didominasi oleh nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme tanpa mencoba memadukannya dengan aspek kemanusiaan dan kearifan yang sesungguhnya masih dihayati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, "Pancasila sebagai hasil kristalisasi dari nilai kemanusiaan dan kearifan dan UUD Negara RI masih sekedar menjadi penghias dalam pertimbangan dan/atau bagian mengingat", namun substansi undang-undangnya menjauh dari prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.⁶³
4. Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, baik selaku akademisi, birokrat maupun aktivis anti korupsi telah membawa pada kesimpulan bahwa kaum praktisi hukum Indonesia (khususnya dalam pembentukan dan penegakan hukum) telah "melupakan" dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan terjebak pada "kotak normatif" ("dijajah") oleh ideologi hukum Barat (paham Kelsenian), padahal berbagai langkah telah dilakukan oleh para ahli hukum bangsa ini, seperti Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo yang mendorong para pemikiran, ahli hukum dan praktisi hukum untuk membawa pola pikir mereka ke arah pikir (dan praktik) yang

⁶³ Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 69.

menitikberatkan pada hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan tegakkan hukum dengan hati nurani.⁶⁴

Pancasila adalah nama yang diberikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai dasar negara negara (Indonesia Merdeka), yang menurutnya merupakan landasan filosofis (*philosophische grondslag*) atau pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) Indonesia, dan secara resmi dipakai sebagai dasar negara Indonesia⁶⁵ yang terdiri dari (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Abdul Muktie Fadjar, apakah suatu negara itu termasuk negara hukum atau bukan, dapat diselidiki melalui konstitusi/UUD negara tersebut, apakah secara eksplisit maupun implisit telah dicantumkan penegasan bahwa negara tersebut merupakan negara hukum atau bukan, disamping itu dapat pula diselidiki melalui ada-tidaknya pencantuman ketentuan ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum, baik dalam konstitusi/UUD tersebut maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁶

Menurut A. Muktie Fadjar ada beberapa prinsip/asas (elemen-elemen penting) dari negara hukum, yaitu: (i) asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (ii) asas legalitas, (iii) asas pembagian kekuasaan, (iv) asas peradilan yang bebas (independensi) dan tidak memihak (imparsialitas), (v) asas

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu (Bandung: Mandar Maju, 2019) hlm. vii - .

⁶⁵ Ini mungkin dapat dikatakan sebagai hukum dasar yang tidak tertulis, sebagaimana Penjelasan UUD 1945 mengatakan bahwa, "Undang-undang dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis."

⁶⁶ Abdul Muktie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum; Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Cetakan Kesatu (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 150.



kedaulatan rakyat, (vi) asas demokrasi, dan (vii) asas konstitusional, dan mengatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum yang di satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, dan di lain pihak diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.⁶⁷

Berdasarkan tujuan negara hukum (modern) yang adalah melindungi hak-hak dan kebebasan asasi warga negara terutama dari tindakan sewewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, serta yang bermaksud mewujudkan kesejahteraan umum, maka asas pengakuan dan/atau perlindungan hak asasi manusia yang merupakan kodrat manusia yang digariskan oleh Tuhan dengan hak-hak yang melekat pada pribadi manusia sejak dilahirkan untuk mempertahankan harkat dan martabatnya (*human worth and dignity*) adalah prinsip utama yang menentukan bahwa suatu negara itu adalah negara hukum, bahkan asas-asas lainnya, seperti asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan asas konstitusional merupakan konsekuensi lebih lanjut darinya.⁶⁸

B. Landasan Prinsip Profesionalitas

Menurut Daryl Koehn, istilah “profesional” itu merupakan istilah yang dialektis, dan karenanya para peneliti yang ingin

⁶⁷ Abdul Muktie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum; Sejarah dan Pergeseran Paradigma, Op. Cit.*, hlm. 152.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 125; 128-129., Kita tidak perlu apriori untuk menolak Hak Asasi Manusia (HAM) yang umumnya dikatakan tumbuh dan berkembang dalam alam individualisme dan liberalisme Barat, karena bagi bangsa dan golongan-golongan yang tertindas, kebebasan merupakan cita-cita agung yang selalu diperjuangkan dengan korban besar sepanjang masa, bahkan konsep itu sebenarnya telah dulu diajarkan oleh agama-agama besar, seperti dalam Hadist yang mengatakan “Tidak ada kelebihan keturunan kulit putih atas kulit hitam kecuali dengan amal yang baik”, karenanya setiap orang mempunyai hak (tanggung jawab dan kewajiban sebaliknya) yang sama untuk memperoleh keadilan hukum, mendapat perlindungan dalam masyarakat, mencapai karir dalam hidupnya dan jaminan atas kesejahteraan hidupnya.

membahas perilaku kaum profesional harus menyelidiki siapakah yang dimaksud profesional itu, namun demikian penilaian kita atas profesionalisme itu pada akhirnya akan lebih mencari kecakapan praktik profesional yang melahirkan kepercayaan, dan pendidikan formal serta praktik yang banyak diperlukan untuk menguasai berbagai teknik profesional.⁶⁹ Profesi sesungguhnya dapat disamakan dengan “pengemban”, sebagaimana dikatakan oleh Bernard Arief Sidharta, bahwa kata itu berakar dari kata “emban”, yang berarti menggendong, memikul, dan apabila ditambah dengan akhiran “an”, menjadi “pengembangan” yang merupakan kata benda; kata kerjanya adalah “mengemban”, yang (juga bisa) diartikan sebagai memikul atau menyandang tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan (pekerjaan) tertentu, dan secara moral bertanggungjawab untuk itu.⁷⁰ Pengembangan hukum merupakan kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat yang mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku, baik secara praktikal maupun teoritikal⁷¹, dan tentu untuk hal ini membutuhkan adanya kecakapan (kapabilitas atau kompetensi atau kapasitas) dan integritas.

Sejalan dengan filsafat Pancasila, maka dengan mengikuti alur pikir yang disampaikan oleh O. Notohamidjojo, mengenai kaidah-kaidah yang dapat dikatakan sebagai wajib diperhatikan (ditaati) oleh para pengemban profesi hukum, maka penulis berkesimpulan bahwa hal itu sangat tepat untuk dijadikan landasan (dasar/prinsip)

⁶⁹ Daryl Koehn, *Op. Cit.*, hln. 27; 23.

⁷⁰ Meuwissen, “*Vrij Stellingen over Rechtsfilosofie*” (Lima Dalil tentang Filsafat Hukum), Terjemah, B. Arief Sidharta, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Cetakan Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. vii.

⁷¹ *Ibid.*



profesional yakni:⁷² Prinsip Kemanusiaan, Prinsip Keadilan, Prinsip Kepatutan (*equity, billijkheid*), dan Prinsip Kejujuran, dan kesimpulan yang disampaikan oleh O. Notohamidjojo, adalah bahwa seorang pengemban profesi hukum (*juris*) itu wajib memperlakukan orang yang membutuhkan jasa/pelayanannya (1) sebagai manusia; (2) dengan keadilan; (3) dengan kepatutan; dan (4) dengan kejujuran, terlebih di saat sekarang di mana kaidah etika/moral (terlihat) melemah dalam masyarakat, sehingga kaum *juris* hendaknya membangkitkan kembali kesusilaan (moral/etik) yang tinggi dalam pengembangan profesi hukum yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat khususnya.⁷³

C. Pengertian Profesi Dan Profesi Hukum

Dasar-dasar tentang pengertian profesi itu sebenarnya telah diletakkan sejak jaman Romawi, yaitu dengan lahirnya dua saudara kembar yang diberi nama Profesi Hukum dan Profesi Medico (kedokteran) dari Ibu yang bernama *Opera Liberalis* (pekerjaan mulia: "*officium nobile*"), di mana ada beberapa jenis pekerjaan yang karena halus dan memerlukan pengetahuan intelektual tinggi, dinilai pantas untuk dikerjakan oleh kaum Elite jaman itu yaitu pekerjaan mengobati (medico –kedokteran) dan pembelaan hukum, dan karena yang mengerjakan orang kaya dan tidak butuh hukum, maka imbalan uang tidak penting, bahkan memalukan untuk dipersoalkan, namun yang mendapat jasa itu tentu saja ingin membalas budi, lalu mereka menyerahkan sesuatu barang atau sejumlah uang yang diberi nama honorarium, atau "imbalan kehormatan."⁷⁴

⁷² O. Notohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 41-45.

⁷³ O. Notohamidjojo, *Loc. Cit.*, prinsip-prinsip itu kiranya terkait, bahkan boleh dikata merupakan sejalan -atau derivasi- dengan Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dapat diderivasi/dikembangkan kembali menjadi sikap-sikap kepribadian (moral yang kuat), seperti kesediaan untuk bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, dan lain sebagainya.

⁷⁴ Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat*. Bandung: Alumni, 1979, hlm. 120.

Namun istilah “*profession*” dengan maknanya yang khusus adalah diciptakan di Inggris sejak zaman feodal (abad XII), di dalam peradilan *accusatoir* dengan *Judge* dan *Jury* yang dikembangkan oleh Penguasa Norman sesudah kemenangan Magna Charta (tahun 1215), di mana baik dalam proses sipil (perkara perdata) maupun kriminil (perkara pidana) diharuskan adanya *barrister* (advokat) yang mewakili/mendampingi seorang pihak yang berperkara yang tidak mungkin membela dirinya sendiri dan karenanya peran *barrister* yang biasanya adalah putera-putera atau laki-laki anak kedua dari kaum bangsawan (*nobility*), yang tidak dapat mengganti kedudukan dan kekayaan ayahnya karena ini adalah hak anak laki-laki pertama, dan anak kedua biasanya mencari karir di dalam angkatan perang (*navy*) atau hukum (*the legal profession*), dan sejalan peran *baarister* yang penting dan menonjol itu maka makin berkembanglah istilah profesi dan *the legal Profession* itu yang kemudian dibawa ke Amerika dan sesudah Perang Dunia II menyebar ke Eropa Kontinental dan seluruh dunia termasuk Asia dan di Indonesia (tahun 1966).⁷⁵

Kata profesi itu awalnya berasal dari bahasa latin yaitu “*professues*”, yang berarti, “suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat religius”⁷⁶, senada dengan hal tersebut, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, kata ‘profesi’ atau *professio* yang berasal dari kata Latin *profiteri* yang berarti ‘berikrar di muka umum’ itu kemudian membentuk istilah ‘profesional’, yang berarti suatu kegiatan kerja khusus yang dipersyaratkan oleh sekurang-kurangnya tiga kriteria ciri yang secara mutlak harus ada, yaitu *pertama*, adanya itikad pekerjaannya yang dinyatakan dalam suatu ikrar atau sumpah di muka umum (dalam bahasa Inggris disebut *to profess*) untuk merealisasikan suatu kebajikan yang diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, *kedua*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 44-45.

⁷⁶ Rismawaty, *Kepribadian dan Etika Profesi*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 57.



adanya penguasaan atas suatu kemahiran teknis bermutu tinggi yang dapat dipakai untuk merealisasikan kebijakan tersebut dengan amat baik, dan *ketiga* hadirnya kesediaan para pekerja profesional secara nyata untuk menundukkan diri secara rela dan ikhlas pada kontrol organisasi atau korps sesamanya, berdasarkan seperangkat norma etik yang dituliskan (disebut kode etik), yaitu yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam organisasi.⁷⁷ Demikian pula menurut Agus Yudha Hernoko, bahwa profesionalisme itu setidaknya mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu *knowledge* (pengetahuan); *skill* (keahlian/keterampilan); dan *morality/ethics* (etika moral/etika profesi).

Soemarno P. Wirjanto, dengan bertolak pangkal dari definisi Roscoe Pound, dan hasil Diskusi Profesi Cabang-cabang Peradin di Jawa Tengah, menggariskan adanya delapan unsur (ciri) profesi (hukum), yaitu:⁷⁸

1. harus ada ilmu (=hukum), yang diolah didalamnya;
2. harus ada kebebasan. Tidak boleh ada hubungan dinas (= *dienst-verhouding*) atau hierarkis;
3. harus mengabdikan pada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan utama;
4. harus ada "*clienten-verhouding*", yaitu hubungan kepercayaan antara advokat dan klien;
5. harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Akibatnya, advokat harus dilindungi haknya untuk merahasiakan informasi yang diterima dari klien;
6. harus ada immunitet (=hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan di dalam pembelaan;
7. harus ada Kode Etik dan peradilan Kode Etik oleh suatu Dewan Kehormatan; dan

⁷⁷ Soetandyo Wignjosebroto, "*Profesi dan Profesionalisme dalam Sistem Hukum*", *Loc. Cit.*

⁷⁸ Soemarno P. Wirjanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.



8. boleh menerima Honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan didalam pekerjaan itu. Orang tidak mampu harus ditolong secara cuma-cuma dan dengan usaha yang sama.

D. Profesionalitas Notaris

Sebagaimana dikatakan bahwa, profesi hukum yang cakap (memiliki kapasitas) dan bersifat sosial dapat memainkan suatu peranan yang penting dalam suatu negara⁷⁹, dan secara lebih konkrit dapat dikatakan bahwa kemampuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita para pendiri negara (*founding fathers*), seperti tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh kehadiran pemimpin, termasuk para profesional hukum, yang memiliki kecakapan (kapasitas), amanah, dan berintegritas, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif⁸⁰, maka demikian pula idealnya dengan Notaris.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, kelompok-kelompok profesional itu adalah kelompok yang tidak pernah berhenti untuk mengupayakan keahlian tinggi (*continuing legal education*), mereka adalah para ahli yang memperoleh keahliannya lewat pendidikan dan latihan yang berat, lama, dan menuntut standar tinggi, yang semua itu hanya dapat dikontrol dan dinilai “dari dalam” oleh rekan sejawat yang sependangan hidup dan sekeahlian, dan dari sini datangnya prinsip etika bahwa hadirnya organisasi-organisasi profesional itu jelas diperlukan oleh masyarakat agar warga masyarakat terlindungi dari setiap bentuk penyalahgunaan keahlian, bahwa kelompok profesi (hukum) itu memerlukan adanya suatu *built-in mechanism* yang dapat berfungsi secara efektif dan otonom guna menegakkan dan melestarikan eksistensi profesi yang (bisa) diakui dan dipercaya oleh masyarakat itu, dan kelestarian (suatu profesi) itu hanya bisa

⁷⁹ Erwin N. Griswold, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Valina Singka Subekti, *Loc. Cit.*



diwujudkan apabila kelompok profesi itu dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat dengan membuktikan terkontrolnya keahlian dan etika para anggota kelompok mereka berdasarkan etika dan kode mereka sendiri itu.⁸¹

Sebagaimana dikatakan, bahwa berdasarkan huruf c hal Menimbang, demikian pula Penjelasan UUJN, dikatakan, Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN *juncto* Pasal 15 UUJN, pelayanan jasa hukum itu diimplementasikan pada kewenangan Notaris untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk kewenangan untuk memberika penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta tersebut.

Akta autentik itu tidak saja berarti bahwa keaslian (ketulenan) dan ketetapan tulisan-tulisan itu adalah pasti (*Authentiek wil zeggen, dat van die geschriften de echtheid en de juistheid vaststaan*)⁸², tetapi juga Akta yang wajib dipercaya akan kebenarannya, dan Akta ini sangat esensial dan menentukan dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti autentik yang dapat menyangkut kepentingan perorangan maupun badan hukum⁸³, yang menurut Ismail Rahardjo (Hakim Agung) kala itu, mengingat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik (sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

⁸¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, hlm. 222.

⁸² Tan Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 460.

⁸³ Media Notariat, Edisi Perkenalan, 1 Juli 1986, hlm. 53., Ini penting, karena salah satu yang memberikan definisi cukup jelas mengenai arti "autentik".

undang-undang), maka disamping seorang Notaris dituntut untuk memiliki kepribadian yang berkelakuan baik dan tidak tercela (*good behaviour*), maka pelaksanaan tugas pekerjaan Notaris tersebut juga harus dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, dan untuk itu diperlukan adanya suatu pengawasan dan pembinaan yang terpadu, terus-menerus, terhadap para Notaris di dalam menjalankan dan melaksanakan tugas/jabatannya.⁸⁴

Menurut A. G. Lubbers dalam bukunya *Het Notariaat*, halaman 2, sebagaimana dikutip oleh Tan Tong Kie, seorang Notaris itu tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) mengenai tata-cara membuat dan membentuk suatu Akta, tetapi juga menangani keseluruhan Hukum Perdata, yaitu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil (*de notaris hanteert niet alleen de vormvoorschriften van de notariswet, hij hanteert het gehele gebied van wat men privaatrecht noemt, dat is het recht dat in het bijzonder de betrekkingen tussen burgers onderling regelt*), selanjutnya A. W. Voors dalam preadvisnya tahun 1949, halaman 23, mengatakan bahwa, sudah tentu seorang Notaris itu harus menguji kecocokan (kepastian) setiap Akta yang dibuatnya dengan hukum yang berlaku, dan menjaga agar hak-hak semua pihak terjamin dengan pasti dan jelas dalam setiap kontrak, dan ini mengakibatkan bahwa seorang Notaris itu bukanlah seseorang yang pemberani di bidang hukum, ia harus mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum (*Het is voor de notaris vanzelfsprekend om elke akte te toetsen op zijn rechtsbetrouwbaarheid en om bij elk kontrakt ervoor te waken, dat de rechten van alle partijen vaststaan en duidelijk zullen spreken. Dit maakt dat de notaris geen juridische waaghals is, dat hij de zekere weg*

⁸⁴ *Ibid.*



*volgt en in twijfelgevallen zich liever onthoudt dan dat hij het glinnering pad der rechtsonzekerheid gaat).*⁸⁵

Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto dan Satjipto Rahardjo, Frans Hendra Winarta, mengatakan bahwa, penegak hukum itu disebut profesional karena kemampuannya (kecakapannya) untuk berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa mencederai nilai keadilan⁸⁶, jadi di samping kepastian hukum, juga keadilan, dan dalam hal di atas (Hal Menimbang UUJN), keadilan juga disandingkan dengan kebenaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan disandangnya pejabat dan profesi oleh Notaris, maka setidaknya ada 2 (dua) prinsip utama yang harus diimplementasikan menjadi bintang pemandu (*leitstar*) bagi Notaris dalam menjalankan tugas/pekerjaannya, yaitu prinsip-prinsip professional sebagaimana telah diutarakan dan juga prinsip penyelenggara negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, apabila kita menelaah secara mendalam berbagai pergumulan pemikiran yang berkembang di kalangan para ahli, dan di kalangan para perumus dan perancang naskah Undang-Undang Dasar maupun naskah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1945 sampai sekarang, kita akan menemukan adanya sembilan prinsip penyelenggara negara, yaitu:⁸⁷ (1) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Prinsip Cita Negara Hukum dan *The Rule of Law*; (3) Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi; (4) Prinsip Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan; (5) Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balances*; (6) Prinsip Sistem Pemerintahan Presidensiil; (7) Prinsip Persatuan dan Keragaman; (8) Prinsip Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial; dan (9) Prinsip Cita Masyarakat Madani.

⁸⁵ Tan Tong Ke, *Loc. Cit.*

⁸⁶ Frans Hendra Winarta, "Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum", dalam Hermansyah et. al., Eds., *Problematika Hukum dan Peradilan*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2014), hlm. 319.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 54-69.

E. Perwujudan Prinsip Profesionalitas Notaris

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terutama landasan prinsip profesionalitas (kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran) yang adalah sejalan dengan Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan), maka berdasarkan hasil kontemplasi (perenungan), ada 3 (tiga) prinsip pokok sebagai landasan untuk mewujudkan prinsip profesionalitas, sebagai upaya mewujudkan profesi Notaris yang memiliki kompetensi (kapasitas atau kapabel) dan berintegritas, serta mampu berperan-serta dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa⁸⁸, yaitu:

1. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan (*Competence and Diligence Principle*)

Sebagaimana kecakapan itu tercermin dalam kemampuan profesional yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas, maka menurut prinsip ini, pertama-tama, Notaris harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan, demikian itu yang umumnya pertama-tama (juga) diperolehnya melalui pendidikan formal.

Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan (*Competence and Diligence Principle*) ini terdiri dari tiga unsur pokok, yakni : (1) pengetahuan (*knowledge*); (2) Keahlian/Keterampilan (*Skills*); dan (3) Kecermatan (*Diligence/Zorgvuldigheid*).

a. Pengetahuan

Menurut I. R. Poedjawijatna, ada dua macam pengetahuan (cara tahu), yaitu pengetahuan biasa yang dapat meningkat menjadi

⁸⁸ Seraya merenungkan beberapa hal yang pernah disampaikan oleh para ahli, diantaranya, kemungkinan munculnya tuntutan-tuntutan keras dari masyarakat terhadap profesi Notaris yang dapat menjerus kepada ide-ide dan aspirasi untuk mengkriminalisasi profesi Notaris, atau anggapan tidak diperlukannya lagi lembaga Notariat oleh masyarakat, bahkan yang berpotensi menimbulkan kerugian/kesulitan bagi rekan-rekan sejawat, baik ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Notaris maupun ketika ketika yang bersangkutan telah pensiun



ilmu dan filsafat, namun umumnya di masyarakat, sarjana jurusan apa pun diartikan sebagai orang yang berilmu, dan berkaitan dengan ilmu itu, maka haruslah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (1) berobyektifitas; (2) bermetodos; (3) universal; dan (4) bersistem.⁸⁹

b. Keahlian/Keterampilan (*Skills*)

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang sarjana hukum (yang menguasai pengetahuan hukum) itu memang harus siap praktik, tetapi bukan dalam artian siap secara teknis operasional (profesional), melainkan siap dalam artian matang atau siap mental berbekalkan kemampuan untuk "*solving legal problems*" ("*the power of solving legal problems*") menghadapi praktik, yakni menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum, yang meliputi ketrampilan (kemampuan) merumuskan masalah-masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*) serta memberi putusannya (*legal problem decision*), atau mungkin dapat disebut juga sebagai dasar pendidikan tinggi hukum yang bersifat ilmiah.⁹⁰ Pendidikan tinggi hukum bukanlah pendidikan kejuruan yang menghasilkan tukang yang harus langsung siap pakai tanpa harus melalui magang atau penataran lebih dahulu sebelum terjun dalam praktik⁹¹, dan karenanya masih memerlukan pendidikan khusus (spesialisasi) untuk terjun ke dalam suatu profesi tertentu, seperti Hakim, Jaksa, Pengacara/Advokat, Notaris, dan lain sebagainya.

c. Kecermatan (*Diligence/Zorgvuldigheid*)

Kecermatan ini dapat dikatakan sama dengan kesaksamaan, yang merupakan sikap pribadi profesional Notaris yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan,

⁸⁹ I. G. Poedjawijatna, *Tahu dan Pengetahuan; Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*, Cetakan Kesembilan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 118; 120; 26.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, "*Mempersiapkan Pendidikan Hukum Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Siap Praktik Perlukah Itu?*", dalam *Majalah Media Notariat* Nomor 6-7, Tahun III, April 1986, hlm. 38.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 33.



dan kesungguhan (penuh perhatian) dalam pelaksanaan tugas profesional, hal ini bagi Notaris di antaranya harus meneliti bukti-bukti formal dari para pihak (penghadap).

Marthlena Pohan memberikan contoh yang baik untuk persoalan kecermatan ini, di mana seorang dokter keliru dalam memberikan resep kepada pasien pada akhir jam bicara yang sangat sibuk dan tiga malam sebelumnya telah pula disibukkan dengan panggilan bertubi-tubi dari pasien sehingga mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia karena keracunan obat, dalam peristiwa tersebut tidak terdapat persoalan kurang cakap karena dokter sebenarnya tahu tentang dosis yang harus diberikan, tetapi karena kurang perhatian telah membuat salah hitung dan menyebabkan pemberian resep yang tidak betul.⁹² Demikian pula bisa jadi, sebagaimana dikatakan oleh Mulyoto, bahwa oleh karena banyaknya Akta-Akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang Notaris, atau karena klien Notaris adalah sahabatnya sendiri, sehingga kurang atau bahkan tidak memberikan perhatiannya untuk meneliti apa-apa yang disampaikan dan dimiliki oleh klien tersebut.

Berkaitan dengan kecermatan ini, baik pula untuk merenungkan kembali beberapa hal yang pernah disampaikan oleh beberapa ahli, sebagaimana dikutip oleh Tan Tong Kie, di antaranya:⁹³

1. Wolthuis, mengatakan bahwa, seorang Notaris itu memang adalah seorang yang teliti dan tidak mudah melompati dari satu soal ke soal lainnya, hal ini berbeda dengan seorang pembela (pengacara/advokat) di hadapan pengadilan yang (biasanya) tanpa pikir panjang langsung mengemukakan sesuatu yang diinginkan (dibisikan) oleh klien mereka (*een notaris is nu eenmaal een secuur mens en die huppelt niet zo gemakkelijk over dingen heen als die*

⁹²Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Cetakan Pertama. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 34.

⁹³ Tan Tong Kie, *Loc. Cit.*



pleitbezorgers daar voor de rechtbank, die maar wat in het wilde weg supposeren van wat hun cliënten hen inblazen);

2. A. G. Lubbers menulis bahwa, di bidang kenotariatan (Notaris) terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, dan tanpa itu seseorang dalam bidang notariat (Notaris) tidaklah pada tempatnya (*In het notariaat in het in de eerste plaats nodig een meer dan middelmatige zorgvuldigheid, zonder welke niemand in het notariaat werkelijk op zijn plaats is*), selanjutnya dikatakan bahwa, seorang Notaris itu harus mendengar lebih lama dan memberi nasihat sependek dan seringkas mungkin (*De notaris luistert long en adviseert zo mogelijk kort en bondig*);

Sebenarnya persoalan kecermatan ini boleh dikata telah pula diatur/diharuskan oleh UUJN maupun Kode Etik Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN maupun Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris tahun 2015, yang mengharuskan Notaris bertindak dengan saksama dalam menjalankan jabatannya

2. Prinsip Integritas (*Integrity Principle*)

Sebagaimana diketahui bahwa integritas itu adalah sikap batin yang mencerminkan (i) keutuhan kepribadian yang mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujukan-rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya, dan (ii) keseimbangan kepribadian baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya, yang mencakup keseimbangan rohaniah dan jasmaniah (mental dan fisik), serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya⁹⁴, demikian pula Suparman Marzuki mengatakan, bahwa integritas itu bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 316.-319.

tidak tergoyahkan, yang pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas jabatan/profesi, dan integritas yang tinggi akan mampu mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak berbagai godaan dan segala bentuk intervensi, karena mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik, dan untuk mencapai tujuan terbaik.⁹⁵

Menurut J.E. Sahetapy, kata “integritas” itu bukanlah berasal dari kata (asli) Indonesia, melainkan berasal dari kata “*integrity*”, yang menurut Kamus *The American College (The American College Dictionary)* tahun 1956, berarti keteguhan terhadap prinsip moral dan karakter, kejujuran (*soundness of morale principle and character, honesty*), sedang menurut Kamus Inggris dan Budaya Longman (*Longman Dictionary of English Language and Culture*) tahun 2003, “*integrity*” berarti kekuatan dan keadilan karakter atau prinsip, kejujuran, dapat dipercaya (*strength and fairness of character or principle, honesty, trustworthiness*).⁹⁶ Integritas dapat pula diartikan sebagai sikap etis yang selalu menolak kemunafikan (tidak mau munafik), atau dengan perkataan lain, orang yang secara konsekuen berpegangan pada etika dan moral, hati nuraninya tidak mengizinkan ia menjadi munafik, berbohong, apalagi berbuat yang jahat, yang a-moral, yang terbilang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), hati nuraninya dalam banyak hal bergumul dengan rasionya yang berpikiran lain, dan kalau kita selalu memiliki pergumulan batin yang demikian, itu suatu pertanda (fenomena) baik bahwa kita memiliki hati nurani yang berfungsi.⁹⁷ Jadi, dapat

⁹⁵ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 149.

⁹⁶ J.E. Sahetapy, “Seleksi Hakim Agung” dalam Mohammad Saihu Sholihan *et.al*, Ed., *J.E. Shatepay yang memberi teladan dan menjaga nurani hukum dan politik*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, Juni 2007), hlm. 306.

⁹⁷ *Ibid.*, hln. 261., “*Integrity is the quality of being honest and having strong moral principles; moral uprightness, he is known to be a man of integrity*” (“Integritas adalah kualitas untuk bersikap jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat; atau kejujuran moral, dan karenanya dia dikenal sebagai orang yang berintegritas”).



disimpulkan bahwa integritas adalah suatu kecocokan atau kesesuaian tingkah-laku (tindakan) seseorang dengan apa yang oleh umum, atau ditetapkan sebagai baik dan benar bahkan adil (sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran).

Prinsip integritas ini sebenarnya telah cukup baik di atur dalam Pasal 4 UUJN, yakni mengenai sumpah/janji jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Sumpah/janji jabatan ini, atau dapat disebut juga dengan ikrar di muka umum (*professional oath or promise*) atau pengukuhan resmi di depan umum, sesungguhnya merupakan wujud dari izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi, karena setiap profesi (khususnya profesi luhur) itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak (seluruhnya), yang bersangkutan-paut dengan nilai-nilai

kemanusiaan seperti keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan lain sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi haruslah terlebih dahulu ada izin khusus yang diwujudkan dengan janji/sumpah, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak benar (tidak becus), seperti seorang Dokter yang salah dalam melakukan perawatan pasiennya sehingga mengakibatkan cacat seumur hidup atau bahkan mati, Pengacara/Advokat yang salah dalam membela sebuah perkara sehingga mengakibatkan kliennya terjebloskan ke dalam penjara atau sebaliknya masyarakat dirugikan karena si terhukum berat itu dibebaskan begitu saja, juga Akuntan Publik yang memanipulasi sebuah angka, sehingga masyarakat atau pihak lain dirugikan, bahkan negara.⁹⁸

Menurut Suparman Marzuki, janji/sumpah yang diucapkan oleh para profesional hukum (pengemban profesi hukum), di hadapan pemuka agama ketika dilantik bukanlah sekadar simbol atau formalitas belaka (kosong), tetapi janji/sumpah itu merupakan kaul kesetiaan yang mengikat kaum profesional hukum itu dengan masyarakat yang mempercayakan kebebasannya serta tujuan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan, dan kaul itu merupakan janji suci (*covenant*) untuk tunduk kepada Tuhan dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, karenanya juga memiliki makna moral (dari kaul profesi itu) yaitu kesetiaan profesi pada kepercayaan masyarakat, untuk secara bertanggung jawab melaksanakan tugas guna memelihara masyarakat dan tatanannya, perlu diresapi bahwa otoritas yang didapatkan oleh para pengemban profesi hukum itu adalah merupakan titipan kepercayaan masyarakat yang tidak pernah boleh disalahgunakan demi alasan apa pun.⁹⁹

⁹⁸ A. Sonny Keraf & Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis; Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Edisi Kedua dengan Revisi, Cetakan Ketiga. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 45-46.

⁹⁹ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.



Senada dengan hal tersebut, Soekidjo Notoatmodjo mengatakan bahwa, agar setiap profesi (kesehatan) itu senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas profesinya diwajibkan untuk mengangkat sumpah, yang merupakan janji profesi baik untuk umum (kemanusiaan), untuk “*client*” atau pasien, atau rekan sejawat, maupun untuk diri sendiri¹⁰⁰, di samping itu perlu pula untuk mengaitkan hal-hal tersebut dengan adanya tanggung jawab, sebaaimana disampaikan oleh A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, bahwa setiap orang yang menjalankan profesi itu harus selalu bersikap bertanggung jawab dalam dua arah, dan Tan Tong Kie, yakni:¹⁰¹

1. Terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, maksudnya profesional itu harus bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dan menghasilkan sesuatu yang sangat baik pula, intinya tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi tuntutan profesionalnya, dan untuk bisa bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan dan hasil dari tugasnya, maka diandaikan adanya kompetensi yang prima (ciri keahlian dan keterampilan khusus), kondisi yang prima (fisik, psikologis, ekonomis-keluarga, suasana dan lingkungan kerja, dan sebagainya), dan bekerja secara efisien dan efektif; dan
2. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya, yakni setiap profesional itu diharuskan untuk bertanggung jawab atas dampak dari tugasnya, baik terhadap organisasinya, rekan sejawat, keluarga, masyarakat luas, lingkungan, dan generasi yang akan datang, oleh karenanya profesi itu, minimal dituntut (berkewajiban) untuk tidak melakukan hal-hal yang (dapat) merugikan kepentingan orang lain, dan lebih

¹⁰⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 39.

¹⁰¹ A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, *Op. Cit.*, hlm. 50.

dari itu wajib untuk mengusahakan hal yang (dapat) berguna bagi orang lain.

3. Terhadap akhir jabatan, sebagaimana diceritakan oleh Vellema bahwa pada tahun 1895 di kota "P" di pantai utara Pulau Jawa, ada dua pasang pegawai negeri masing-masing dengan istrinya yang sedang berada di sebuah ruangan di depan suatu losmen sedang memperbincangkan tentang spiritisme (kepercayaan bahwa orang dapat berhubungan dengan arwah orang yang sudah meninggal), ketika itu salah satu istri dari pasangan tersebut yang juga merupakan seorang medium (perantara arwah dengan orang) tiba-tiba memutuskan untuk mengadakan sidang spiritisme, namun pada sidang itu secara mengejutkan muncul arwah seorang Notaris bernama "V" yang baru saja meninggal dunia dan terakhir bekerja di kota "P" itu, namun semasa hidupnya Notaris itu tidaklah terlalu alim dan karenanya ia diberi salam dengan nama ejekannya oleh para hadirin yang ada, tetapi arwah itu meminta untuk membicarakan sesuatu yang serius, dan arwah itu menceritakan bahwa ada seorang klien yang telah berjanji padanya untuk memusnahkan beberapa dokumen, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh klien tersebut, kemudian arwah itu memberi uraian yang cukup lengkap dengan menyebut nama klien itu, yaitu "K" yang tinggal di luar kota "P", lebih kurang 20 pal (sekitar 35 km) dari kota, arwah itu mengatakan bahwa dokumen tersebut tersimpan dalam lemari yang berada di ruangan belakang rumah "K", dan hadirin berjanji akan mengingatkan "K" untuk melaksanakan janjinya, dan ternyata, "K" kebetulan pada hari itu datang ke losmen untuk makan siang dan kepadanya diceritakan tentang apa yang baru saja terjadi, dan "K" sangat terkejut serta mengakui bahwa fakta dan data tersebut adalah benar, akhirnya meskipun "K" bermaksud untuk pulang keesokan harinya, tetapi



hari itu juga ia pulang ke rumahnya untuk melaksanakan janjinya tersebut.¹⁰²

Bagir Manan mengatakan, bahwa ketika masih mahasiswa ia membaca buku yang ditulis oleh John F. Kennedy (sebelum menjadi Presiden) yang berjudul *Profile In Courage* (orang-orang pemberani dan teguh hati), di mana buku itu mendapat penghargaan politizer, suatu penghargaan jurnalistik yang sangat berwibawa di Amerika Serikat, isi buku itu menceritakan sejumlah orang-orang Amerika yang berani bersikap, dan tanpa rasa khawatir memikul suatu resiko, semata-mata atas dasar keyakinan bahwa perbuatan mereka adalah benar, dan dikatakan olehnya, bahwa buku itu adalah salah satu dari sekian banyak buku yang tidak pernah dilupakan dalam perjalanan hidupnya kemudian, bila perlu biarlah walaupun langit akan runtuh asalkan kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan, dan inilah isi "*officium nobile*", yaitu jangan sekali-kali menunjukkan diri sebagai unsur yang tidak berarti di hadapan siapa pun juga, kecuali di hadapan Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰³

Berdasarkan hal-hal tersebut, di atas, maka penulis berkesimpulan, bahwa di samping prinsip kecakapan (pengetahuan dan keahlian/keterampilan) dan kecermatan yang merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi sebuah profesi, maka integritas yang dinyatakan melalui sumpah/janji profesi ini juga sangat penting dan menentukan, bahkan dapat dikatakan merupakan roh (jiwa) dari profesi itu, yang menuntut adanya integritas beserta derivasinya¹⁰⁴ terutama tanggung jawab, demikian pula J. E Sahetapy, mengatakan, bahwa yang terpenting adalah bukan soal kepintaran, kecakapan atau

¹⁰² Tan Tong Kie, *Loc. Cit.*

¹⁰³ Bagir Manan, "Perkara-Perkara Pidana Pemilihan Umum", *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 279*, Februari 2009, hlm. 7-8.

¹⁰⁴ Lihat juga dalam: Dedi Mahardi, *Integritas Bangsa; Dulu, Kini, dan Nanti*, Cetakan Kesatu (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 23-52., Unsur-unsur yang terkandung dalam karakter atau sifat integritas (*integrity*) itu diantaranya adalah : jujur, amanah, adil, konsisten, berani membela yang benar, tanggung jawabm takut kepada Tuhan, loyal, malu hati, rela berkorban.

pengalaman, tetapi integritas, sebagaimana dikatakan oleh Sharswood pada abad 19 bahwa, “biarlah selalu diingat dan dihargai di hati setiap siswa, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengacara (ahli hukum) yang benar-benar hebat, yang dalam segala hal bukan orang yang jujur (*“Let it be remembered and treasured in the heart of every student, that no one can ever be a truly great lawyer, who is not in every sense an honest man”*), karenanya yang dibutuhkan dewasa ini adalah kejujuran (integritas), bukan retorika, bukan janji.¹⁰⁵

3. Prinsip Status Sosial (*Closed Community Principle*)

Prinsip ini dapat disamakan dengan salah satu ciri dan/atau kriteria profesi yang (biasanya) mensyaratkan adanya “monopoli profesi”, atau (dalam) “wadah profesional”, di mana para anggotanya (para profesional itu) bekerja tidak semata-mata untuk memperoleh penghasilan semata tetapi lebih bersifat altruistik (melayani kepentingan umum). Menurut J. E. Sahetapy, dalam memberikan kriteria (kontur) suatu profesi, biasanya di dasarkan pada dua model, yaitu: (i) pendekatan sifat (*trait model*), dan (ii) pendekatan fungsi (*functional model*), di mana dalam *trait model*, kita dapat melihat Millerson yang mengemukakan bahwa, dari 21 (dua puluh satu) penulis, tidak kurang ditemukan adanya 23 (dua puluh tiga) ciri profesi atau “*the ‘essential elements’ of the ‘true profession’*”, sedang menurut Terence J Johnson, sifat-sifat (ciri-ciri) yang paling sering disebut (*the most frequently mentioned traits*) untuk profesi itu adalah: (1) keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis (*skill based on theoretical knowledge*), (2) pemberian pelatihan dan pendidikan (*the provision of training and education*), (3) pengujian kompetensi anggota (*testing the competence of members*), (4) pengorganisasian (*organization*), (5) kepatuhan terhadap kode etik/perilaku profesional (*adherence to a professional code of conduct*), dan (6) pelayanan altruistik (*altruistic service*), namun *trait model* itu bisa jadi mengandung kelemahan,

¹⁰⁵ J.E. Sahetapy, “*Seleksi Hakim Agung*”, *Op. Cit.*, hlm. 165.



diantaranya, mudah jatuh ke dalam kesalahan menerima profesional dari definisi mereka sendiri, dan menurutnya, mungkin lebih bijaksana untuk melihat pada *functionalist model* (pendekatan fungsi) karena dalam perumusan model 'fungsionalis' ini tidak ada upaya untuk menyajikan daftar lengkap 'sifat', melainkan komponen model yang terbatas pada elemen-elemen yang dikatakan memiliki relevansi fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan (termasuk kepentingan negara, pajak misalnya), atau secara khusus, dengan (dalam) hubungan (antara) profesional-klien, di samping itu, dalam *trait model*, altruisme yang merupakan karakteristik dari peran pekerjaan (profesi), seringkali tidak selalu jelas apakah motivasi altruistik itu juga diperhitungkan pada/ oleh si profesional.¹⁰⁶

Menurut hemat J. E. Sahetapy, untuk Indonesia proses profesionalisasi (hukum) itu dapat berkembang apabila: *pertama*, fakultas-fakultas hukum di Indonesia menjadi semacam *professional schools* dalam arti sebenarnya, *kedua*, apabila nilai-nilai hukum dihormati dan ditaati sehingga hukum dapat menjadi prasarana dan sarana dalam artian tritunggal, yaitu sebagai (alat) kontrol sosial (*social control*), alat untuk melakukan rekayasa hukum (*legal engineering*), dan alat untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), dan *ketiga*, adanya suatu wadah para profesional dan

¹⁰⁶ J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Cetakan Kesatu (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, November 2009), hlm. 98-99., Lihat juga: Soetandyo Wignjosebroto, *Op. Cit.*, hlm. hlm. 223., bahwa, tidak ada profesi (tanpa etika) yang umumnya dibuat dan ditegakkan oleh organisasi (dari dalam), tidak terkecuali profesi hukum. Tanpa etika, apa yang semula dikenal sebagai profesi akan segera jatuh dan terdegradasi menjadi pekerja pencari penghasilan dan keuntungan semata sehingga kepentingan masyarakat sering kali menjadi kurang terlindungi. Sementara itu, martabat dan kehormatan para pengada jasa profesional, yang selama ini memperoleh respek dan kepercayaan warga masyarakat sipil juga akan terancam surut. Tanpa etika, elit-elit profesional akan lupa bahwa ikrar dan keterampilannya untuk menolong dan menyantuni sesama yang sedang lemah dan tidak berdaya. Alih-alih, apabila lupa akan ikrar untuk menjunjung tinggi kode etik (dengan berbekalkan keahlian) mereka yang sulit dikontrol. Tanpa kontrol, profesionalisme akan dijadikan kedok untuk berpihak pada orang berkekuasaan dan berkekuayaan saja, dan hanya akan menjadikan seluruh kemahiran mereka dipakai untuk melindungi dan memajukan kepentingan mereka yang berkedudukan kuat dan/ atau yang berani membayar saja

tidak ada alasan bagi seorang profesional untuk tidak tercakup di dalamnya¹⁰⁷, dalam bagian lain Ia mengatakan¹⁰⁸, bahwa untuk menggambarkan kontur profesi itu, maka, *pertama*, harus ada pendidikan khusus dengan suatu keterampilan khusus, *kedua*, unsur balas jasa (dalam bentuk upah), *ketiga* status sosial yang acap kali diwujudkan dalam semacam *closed community*, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), *keempat*, memiliki sikap semacam *noblesse oblige*, bahwa dengan adanya kekayaan, kekuasaan dan prestise datang tanggung jawab¹⁰⁹, *kelima*, adanya sanksi etis atau sanksi sosial.

Senada dengan hal tersebut, menurut A. Sonny Keraf & Robert Haryono Imam, mengatakan bahwa, salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk menunjang terciptanya usaha ke arah bisnis sebagai sebuah profesi yang luhur adalah dengan membentuk organisasi, yakni organisasi profesi bisnis, tetapi organisasi ini bukanlah seperti organisasi yang kita kenal selama ini seperti Kadin (Kamar Dagang Indonesia) atau sejenisnya, melainkan lebih mirip kepada organisasi semacam IDI (Ikatan Dokter Indonesia), yang tugasnya menjaga agar citra bisnis agar tidak dicemari oleh orang-orang yang tidak profesional, dan/atau yang terjun ke dunia bisnis hanya untuk sekadar mencari keuntungan belaka, karenanya organisasi ini akan melakukan seleksi terhadap setiap orang yang akan terjun ke dunia bisnis dan sekaligus (harus) menjadi anggota organisasi ini, dan seleksi ini harus dilakukan secara ketat tanpa adanya permainan kotor, atau KKN (Kolusi, Korupsi, atau

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁰⁹ https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Noblesse_oblige akses 06 April 2022., Kamus Akademi Perancis mendefinisikan *Noblesse oblige* sebagai: (i) siapa pun yang mengaku mulia harus berperilaku mulia; (ii) secara kiasan, seseorang harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan posisi dan hak istimewa yang dengannya seseorang dilahirkan, dianugerahkan, dan/atau diperolehnya.



Nepotisme).¹¹⁰ Jadi kunci utamanya *closed community* atau Organisasi Profesi.

Demikian pula, hal ini sebenarnya telah pula di atur oleh Pasal 82 UUJN, yang mengatur mengenai Organisasi Notaris, diantaranya: (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris; (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia; (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris; (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris, di susul dengan Pasal 83 ayat (1) UUJN mengenai Kode Etik, bahwa, “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka setidaknya ada 3 (tiga) uraian penting yang berkaitan dengan Prinsip Status Sosial (*Closed Community Principle*) ini, atau dapat pula dikatakan sebagai derivasi dari Prinsip Status Sosial (*Closed Community Principle*), di antaranya: (a) Etika Atau Moral Profesi (*Professional Morality Or Ethics*); Organisasi Profesi (*Professional Organization*), dan Penegakkan Kode Etik (*Ethics Enforcement*)

¹¹⁰ A. Sonny Keraf & Robert Haryono Imam, *Op. Cit.*, hlm. 55.

BAB IV

MEWUJUDKAN NOTARIS YANG DICITA-CITAKAN, NOTARIS YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

A. Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Mewujudkan Notaris Yang Profesional

Menurut Barda Nawawi Arief, sekalipun sering dibicarakan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional, namun hampir tidak pernah dijumpai penjelasan tentang pengertian “pembangunan” itu sendiri, seperti kata/istilah “pembangunan” itu seolah-olah sudah diterima begitu saja sebagai istilah umum, namun demikian dalam berbagai seminar (hukum) terungkap, bahwa “pembangunan” itu sering diidentikan atau terkait erat di dalamnya dengan berbagai istilah (masalah) “pengembangan, pembaharuan, reformasi, pembinaan, penataan, pemantapan kembali, peninjauan, evaluasi”, jadi tercakup di dalamnya pengertian “*development*”, “*reform*”, “*renovation*”, “*rebuild*”, “*reconstruction*”, “*evaluation/re-evaluation*”.¹¹¹

Berdasarkan uraian yang diberikan oleh Bagir Manan, mengenai tema “kembali ke pembangunan hukum nasional” yang berarti menghidupkan kembali pembangunan hukum nasional, sedang hukum nasional itu adalah *the Indonesia legal system*¹¹², maka

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Op. Cit, hlm. 12.

¹¹² Bagir Manan, “Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional”, Op. Cit., hlm. 107.

dapat dikatakan bahwa pembangunan (pembinaan) hukum nasional itu adalah pembangunan/pembinaa sistem hukum Indonesia, yang dalam arti luas meliputi (i) pembentukan hukum baru; (ii) pembaharuan hukum lama; (iii) pembaharuan sistem pendidikan hukum; (iv) pembinaan pemberi pelayanan dan penegak hukum; serta (v) pembinaan administrasi atau manajemen pengelolaan pembentukan, pelayanan, dan penegakan hukum, termasuk untuk melaksanakan hal-hal tersebut diperlukan perencanaan komprehensif pembinaan atau pembangunan hukum nasional, karena hanya dengan cara demikian saja kiranya hukum akan dapat memengaruhi tatanan masyarakat menuju masyarakat Indonesia baru dan modern.¹¹³

Senada dengan hal tersebut, Jimly Asshidiqqie mengatakan, bahwa, agenda (strategis) pembangunan sistem hukum nasional itu meliputi: (i) penataan sistem hukum; (ii) penataan kelembagaan hukum; (iii) pembentukan dan pembaruan hukum; (iv) penegakan hukum dan hak asasi manusia; (v) pemasyarakatan dan pembudayaan hukum; (vi) peningkatan kapasitas profesional hukum; dan (vii) infrastruktur sistem kode etik positif.¹¹⁴

Menurut Moh. Mahfud MD, yang penting untuk kita pahami adalah bahwa sistem hukum nasional itu merupakan kesatuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen, dan saling bergantung serta dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 beserta Pasal-pasal nya¹¹⁵, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, bahwa sistem hukum (tatanan hukum) itu berkaitan erat dengan, “politik hukum”.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 118-119.

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 306-315.

¹¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 22.



Lebih lanjut dikatakan oleh Moh. Mahfud MD, sebenarnya, cakupan pembicaraan tentang pembangunan sistem hukum melalui politik hukum dapat menjangkau semua subsistem dari sistem hukum yang luas itu (seperti substansi, struktur dan budaya), tetapi, pada umumnya pembicaraan mengenai politik hukum itu lebih banyak berfokus pada materi hukum atau pada arah tentang substansi dan isi hukum apa saja yang digariskan untuk dibuat, ini sebenarnya tidak salah karena memang materi hukumlah yang sangat penting di dalam sistem hukum dan politik hukum¹¹⁶, bahkan sesungguhnya budaya hukum (*legal culture*) itu pun dapat diubah melalui materi hukum (*legal substance*), demikian pula apabila kita mengingat akan agenda (atau prinsip) hukum sebagai sarana untuk mengubah/merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan hukum dan penegakan hukum merupakan syarat penting yang tidak dapat diabaikan (atau bergandengan), di samping diperlukan lembaga peradilan dengan mekanisme *judicial review* nya, karena bagaimanapun bentuk pengaturan dan mekanisme yang (telah) digariskan oleh kerangka politik hukum nasional itu, harus dipahami bahwa *judicial review* adalah instrumen (penting) hukum agar politik hukum nasional dalam arti materi hukum itu selalu konsisten dan tidak bertentangan dengan tujuan dan sistem hukum nasional yang hendak dibangun¹¹⁷, khususnya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Hardjito Notopuro, pembinaan/pembangunan hukum dalam artinya yang luas selain meliputi administrasi, pemeliharaan dan penerapan hukum yang berlaku secara tepat dan benar, juga mencakup pengertian pembaharuan hukum, jadi, istilah pembinaan hukum nasional dapat juga (telah) mencakup pembaharuan hukum, dan istilah pembaharuan hukum nasional atau

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 32-33.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 42.



pembinaan dan pembaharuan hukum nasional itu kita gunakan apabila hendak menekankan segi pembaharuan dari usaha pembinaan hukum nasional, sedangkan dalam rangka pembinaan hukum dalam artinya yang sempit, di samping pembinaan badan-badan peradilan, termasuk pula tugas-tugas Departemen Kehakiman lain yang berupa administrasi hukum, antara lain urusan-urusan hukum yang menyangkut kehidupan ekonomi dan usaha seperti pengarahan badan hukum urusan notaris serta urusan keperdataan lainnya¹¹⁸, sehingga Notaris termasuk pula dalam pengertian pembangunan hukum (bagian dari pembangunan sistem hukum) itu yang tertuju (mengarah) kepada cita hukum sebagaimana khususnya terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Arah pembangunan hukum kiranya dapat pula disandingkan dengan “arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa”, khususnya yang berkaitan dengan “etika penegakan hukum yang berkeadilan”¹¹⁹ sebagai salah satu yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan cara:¹²⁰

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat,

¹¹⁸ Hardjito Notopuro, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembangunan Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Cetakan Kesatu (Bandung: Binacipta, 1995), hlm. 7.

¹¹⁹ Disamping (masalah) Etika Sosial Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Keilmuan, dan Etika Lingkungan., Lihat juga: Bambang Soesatyo, dalam sambutannya selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa. Jakarta: 11 November 2020., Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

¹²⁰ *Ibid.*



- bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat;
2. Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan; dan
 3. Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

B. Notaris Sebagai Bagian Dari Pembangunan Hukum

Sebagaimana dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie¹²¹, bahwa peningkatan kapasitas profesional hukum itu merupakan salah satu agenda penting (jika tidak yang terpenting) dalam pembangunan sistem hukum nasional, di mana Notaris merupakan salah satu di antaranya di samping legislator (politisi)¹²², perancang hukum (*legal drafter*), konsultan hukum, advokat, pejabat pembuat akta tanah, polisi, jaksa, panitera, hakim, dan arbiter atau wasit, yang untuk itu diperlukan adanya penataan kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahtraannya, melalui sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahtraannya, di samping itu

¹²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Loc. Cit.*

¹²² Untuk sementara ini, para politisi sebagai legislator di lembaga perwakilan memang belum dapat dikategorikan sebagai profesi yang tersendiri. Akan tetapi, di lingkungan sistem politik yang sudah mapan dan peran-peran profesional telah terbagi sangat ketat, jabatan sebagai anggota parlemen juga dapat berkembang makin lama makin profesional. Politisi lama kelamaan menjadi profesi karena menjadi pilihan hidup profesional dalam masyarakat.



program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus-menerus untuk membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, GBHN/Prolegnas yang merupakan potret dari politik hukum itu yang menitikberatkan pada materi hukum (*legal substance*), maka menurut Soetomo Ramelan, dalam TAP/MPR/IV/1973 yang kemudian dirumuskan lebih lanjut dalam Repelita (Rencan Pembangunan Lima Tahun) pada bab 27 digariskan bahwa pembangunan hukum harus diarahkan pada 3 (tiga) sasaran pokok, yakni materi (substansi hukum), pelaksana hukum (struktur hukum) dan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan hukum (budaya hukum atau kesadaan hukum masyarakat), selanjutnya dikatakannya, bahwa dalam bidang materi/substansi hukum, Notaris yang selain sarjana hukum, dan telah memperoleh pengetahuan keahlian serta pengalaman dalam menjalankan tugas jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan bahan-bahan masukkan untuk dijadikan pertimbangan oleh badan pembentuk undang-undang, dan dalam bidang pelaksana hukum, Notaris diharapkan secara aktif ikut berpartisipasi dengan mengemukakan gagasan-gagasannya sebagai bahan pembangunan bidang hukum khususnya yang menyangkut bidang tugasnya baik dengan mengikuti seminar-seminar, membuat karya-karya tulis untuk dimuat dalam media masa dan lain-lain, sedang terhadap bidang/sasaran ketiga, yakni yang berhubungan dengan masyarakat yang juga menjadi sasaran pembangunan hukum, para Notaris (juga melalui ikatan profesinya) kiranya dapat pula



untuk ikut serta dengan memberikan penyuluhan hukum, khususnya yang ada kaitan dengan tugas jabatannya.¹²³

Para Notaris, seperti halnya para hakim, pengacara, jaksa dan polisi, adalah pekerja-pekerja yang menjalankan/melaksanakan hukum (pelaksana hukum), dan bagi Notaris, hal tersebut tidak diragukan lagi, bahkan dalam bukunya *Hoofdstukken van Burgerlijk Rechtsordering*, Star Busmann menyatakan : “lembaga notariat menurut sejarahnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan peradilan, lembaga ini mempunyai arti yang besar dalam menyelenggarakan peradilan karena bertujuan memberikan upaya-upaya pembuktian yang meyakinkan dan terpelihara teradap semua tindakan-tindakan hukum dan perjanjian-perjanjian, baik untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan atau karena ditetapkan oleh Undang-undang”.¹²⁴

Demikian pula, Notaris yang telah diangkat oleh pemerintah dapat memberi sumbangannya terhadap pembangunan materi (substansi) hukum karena telah dibekali pendidikan hukum, pendidikan keahlian serta pengalaman dalam pelayanannya kepada masyarakat, dan karenanya dapat memberi sumbangan yang berharga di dalam penciptaan produk-produk hukum yang sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan di dalam kedudukannya sebagai pelaksana hukum (struktur) dapat ikut serta memelihara dan meningkatkan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan di dalam masyarakat, serta dalam bidang kesadaran hukum (budaya), bersama-sama dengan perkumpulan (termasuk I.N.I) dapat bekerja sama mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dengan kemungkinan dikoordinir oleh federasi perkumpulan. Usaha-usaha seperti itu dapat memberikan arti yang penting bagi Notaris agar tidak terdengar (memperkecil

¹²³ Soetomo Ramelan, “Peranan Notaris Dalam Pembangunan Hukum”, dalam Media Notariat Nomor 1 Tahun I, Oktober 1986, hlm. 23-24.

¹²⁴ Soetomo Ramelan, *Ibid.*, hlm. 24.

kemungkinan) kritik dan komentar sementara pihak yang mendisikriditkan Notaris karena ketidaktahuannya, dan karenanya para Notaris harus juga selalu memelihara martabat dan keluhuran korpsnya, melaksanakan kode etik profesi, selalu meningkatkan pengetahuan dan meng-*update* penguasaan produk-produk hukum baru, termasuk yang telah diubah atau disepunakan.¹²⁵ Jadi kiranya telah cukup jelas mengenai peran Notaris dalam pembangunan hukum (sistem hukum) itu dan karenanya ia merupakan bagian dari pembangunan (sistem) hukum, serta bagaimana (cara) untuk Notaris untuk dapat berperan serta aktif, demi terwujudnya cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

C. Implementasi Perwujudan Notaris Yang Profesional

Sebagaimana telah dikatakan bahwa Notaris memiliki peran signifikan dalam pembangunan sistem hukum itu, baik dalam materi hukum (*legal substance*), baik sebagai/selaku (bagian dari) struktur hukum (*legal structure*), maupun dalam membangun kesadaran hukum atau budaya hukum (*legal culture*) masyarakat dan untuk itu diperlukan pengetahuan, keterampilan (dan pengalaman) tentang hukum dan etika profesi, sebagaimana pula dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie perlu dilakuka penataan kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya¹²⁶, karena juga -dengan mempertimbangkan bahwa- tidak mungkin seseorang dapat berpartisipasi (menyumbangkan) sesuatu yang tidak dimilikinya.

¹²⁵ Soetomo Ramelan, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹²⁶ Hal ini dapat pula dikatakan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh para *founding fathers* sebagaimana dikatakan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa, “Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para Pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat.”



Menurut Bagir Manan, untuk menjamin pembinaan(pembangunan) hukum itu sejalan dengan cita-cita nasional, maka disamping membina kesadaran hukum, kepatuhan hukum, percaya pada hukum, disiplin sosial, dan lain-lain masyarakat, juga arah pembinaan hukum nasional sudah semestinya dikembalikan kepada 3 (tiga) sendi pokok bernegara menurut UUD 1945, yakni, (1) mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi (demokrasi sosial), (2) mewujudkan negara berdasarkan atas hukum yang meliputi hal-hal jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi serta sistem pembagian kekuasaan, baik horizontal maupun vertikal, dan mewujudkan keadilan sosial, yaitu kesejahteraan umum, guna sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat, yang untuk itu diperlukan adanya sejumlah prioritas program pembangunan hukum nasional, yakni (i) Program Pendidikan Tinggi Hukum; (ii) Program Pembentukan Hukum; dan (iii) Program Penegakkan Hukum.¹²⁷

1. Program Pendidikan Profesi Notaris Dan Pendidikan Hukum Berkelanjutan (*Continuing Legal Education*)

Menurut Bagir Manan, secara kuantitatif, sejak kemerdekaan Indonesia, penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum meluas ke seluruh pelosok tanah air, namun hal itu tidak (terutama) didorong oleh kebutuhan akan adanya ahli-ahli hukum yang mampu memenuhi berbagai tuntutan, baik nasional maupun internasional (kualitas), melainkan lebih didorong oleh kesempatan dan syarat-syarat yang mudah untuk mendirikan pendidikan tinggi hukum, sebagai misal, kalau di suatu tempat terdapat sejumlah sarjana hukum, maka hal itu telah mencukupi syarat untuk mendirikan pendidikan tinggi hukum, demikian pula sekarang, perkembangan itu terjadi luar biasa dan meliputi juga jenjang keluaran (*output*) S-2 dan S-3, bahkan ada universitas yang mampu memberikan gelar

¹²⁷ Bagir Manan, "Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional", *Loc. Cit.*



doktor ilmu hukum kepada mahasiswanya setiap minggu (bahkan lebih), dengan disertai nilai akademik yang tinggi (seperti lulus dengan pujian atau *cumlaude*)¹²⁸, namun demikian, tentu bukanlah itu yang kita maksudkan dengan kemajuan atau perkembangan (pembangunan hukum) itu.

Berkaitan dengan hal (pendidikan) tersebut, perlu pula untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa jumlah mahasiswa setiap tahunnya terus bertambah, namun jumlah dosen yang ada tidak (belum) memadai, ini sepertinya dikarenakan minat untuk menjadi dosen tidaklah begitu besar, walaupun ada yang berminat untuk itu, kebanyakan dari mereka tidak (kurang) memenuhi syarat.¹²⁹ Sunaryati Hartono mengatakan, bahwa para dosen seyogianya harus membiasakan diri untuk berpikir dan bekerja secara Hukum Pembangunan sebelum mereka dapat mengalihkan (meneruskan) pengetahuannya kepada para mahasiswa, dan dalam hal ini sepatutnya jenjang kepangkatan seorang dosen, bukan diukur dari lamanya ia menjadi dosen, atau pada umumnya, melainkan harus diukur menurut kemampuannya dalam berpikir, meneliti, dan menganalisis secara hukum pembangunan itu.¹³⁰

Pada tahun 1942, seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun pernah bertanya kepada Justice Frankfurter, *the Chief Justice of the United States*, mengenai apa yang harus dilakukannya untuk memenuhi dan mewujudkan ambisinya menjadi seorang ahli hukum (*lawyer*), dan Justice Frankfurter (Ketua Hakim), menjawab dengan sekaligus memberikan semangat, dan memberitahu kepada anak itu untuk melupakan hukum selama beberapa tahun serta berkonsentrasi pada peningkatan pikiran dan apresiasinya terhadap bahasa dengan membaca literatur yang bagus, melihat gambar yang bagus dan secara

¹²⁸ Bagir Manan, "Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional", *Loc. Cit.*

¹²⁹ Sudikno Mertokusumo, "Mempersiapkan Pendidikan Hukum Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Siap Praktik Perlukah Itu?", *Op. Cit.*, hlm. 35.

¹³⁰ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, *Op. Cit.*, hlm. 191.



umum belajar menjadi orang yang berbudaya dan beradab, baru setelah itu ia akan siap untuk memulai studi hukumnya dengan prospek kesuksesan yang nyata, “tidak seorang pun”, tulisnya “yang dapat menjadi pengacara yang benar-benar kompeten kecuali dia adalah orang yang berbudi luhur.¹³¹ Jadi, inilah kiranya dua landasan utama pendidikan, yakni berbudi luhur dan (disertai juga) tenaga pendidik yang kompeten.¹³² Di samping itu perlu untuk disadari bahwa bahwa moral suatu bangsa dan masa depan mental serta integritas suatu bangsa ikut dibina oleh para sarjana hukum secara eksplisit maupun implisit, seandainya para birokrat dan para politisi (tetap) melakukan korupsi, asal para penegak hukum, khususnya para hakim dan para advokat/pengacara/penasihat hukum (termasuk Notaris, tentunya) memiliki moral dan integritas yang tinggi, maka hal itu niscaya bisa dihindari, dan hal tersebut dimungkinkan apabila ada kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap etik profesi.¹³³

¹³¹ Abdoel Gani, “Profesi Hukum : Suatu Orientasi”, Majalah Hukum Yuridika, Nomor 1 dan 2, Tahun VII. Jan-Feb-Maret-April 1992, hlm. 8., Menurut Shiv Khera, pendidikan seharusnya mengajarkan bukan hanya bagaimana mencari penghidupan, tetapi juga bagaimana menjalani kehidupan, dan pendidikan yang membentuk sifat-sifat dasar dari karakter –seperti kejujuran, kasih sayang, keberanian, ketekunan, dan tanggung jawab– adalah sangat mendasar karena pendidikan akal tanpa moral akan menimbulkan ancaman bagi masyarakat., Shiv Khera, “You Can Win”, Terjemah, Tim Penerjemah Mitra Utama, Kiat Menjadi Pemenang (PT Prenhallindo dan Pearson Education Asia Pte Ltd, 2002), hlm.8; 17-18.

¹³² Bandingkan: J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum, Op. Cit.*, hlm. 77-79., Bahwa terhadap para sarjana hukum mulai diragukan mutu, wibawa, dan integritasnya, bahkan juga profesinya... Tetapi, lihat saja di Jawa Timur, misalnya. Jumlah fakultas hukum di Jawa Timur melebihi jumlah kebutuhan yang ada. Kini tinggal ditunggu didirikannya fakultas hukum di Pulau Bawean. Janganlah heran, semua yang mendirikan fakultas hukum berargumentasi: dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan jiwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, bagaimana kadar pendidikan dan mutu para dosen! Memang ada yang memiliki gedung yang mentereng, tetapi perhatikan bagaimana mutunya. Ada pula yang berada di dalam kampung di gang menuju kebuntuan. Coba teliti bagaimana proses belajar-mengajar diselenggarakan. Sungguh memprihatinkan, alasan mencerdaskan kehidupan bangsa dikhawatirkan bisa berubah menjadi sesuatu yang lain.

¹³³ *Ibid.*, hlm. ix.



Menurut Mulyoto, agar pendidikan Kenotariatan yang dihasilkan mampu berpraktik secara baik, diperlukan adanya beberapa hal, yaitu:¹³⁴

- a. Pada saat penerimaan mahasiswa Magister Kenotariatan perlu dilakukan ujian (tes) kemampuan “daya nalar”, disamping tes lainnya.
- b. Mata kuliah yang langsung berhubungan dengan pengetahuan praktik Notaris, yaitu Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta (TPA), TPA Perjanjian, dan TPA Badan Usaha dan Badan Sosial dilakukan penambahan jumlah jam tatap mukanya atau Sistem Kredit Semester (SKS) nya.
- c. Pada saat terakhir (sebelum kelulusan), karya ilmiah/tulis (Tesis) sejauh mungkin harus memiliki kontribusi kepada/terhadap Notaris dan/atau PPAT, seperti melakukan kritisi terhadap dasar pertimbangan putusan pengadilan yang berhubungan dengan Akta Notaris dan/atau akta PPAT.

Menurut Sunaryati Hartono, dengan bertambah rumitnya Sistem Pendidikan Hukum dan kurikulum hukum serta silabus mata kuliah Fakultas Hukum ternyata tidak meningkatkan kualitas atau mutu sarjana hukum lulusan fakultas-fakultas hukum, namun sebaliknya, semakin canggih dan rumitnya Sistem Pendidikan Hukum sejak tahun 1980-an, (anehnya) justru memberi kesan semakin menurunnya mutu sumber daya manusia di bidang hukum dan semakin memprihatinkan budaya hukum maupun kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, pengacara, maupun badan-badan pengadilan kita¹³⁵, dan tentu tidak bisa dipungkiri termasuk Notaris.

¹³⁴ Mulyoto, *Seputar Kenotariatan Dan Pengembangan Prodi MKn*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2019), hlm. 6.

¹³⁵ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Op. Cit., hlm. 177.



Berdasarkan hal-hal di atas, demikian pula berdasarkan program pendidikan yang dirancang oleh Rapat Kerja Pendidikan Notaris se Indonesia tanggal 21 dan 22 Maret 1977 di Jakarta, dan pendidikan Magister Kenotariatan yang diadakan oleh beberapa Universitas yang ada saat ini, maka penulis mencoba untuk menawarkan pemikiran sebagai berikut:

1. Pada saat penerimaan mahasiswa Magister Kenotariatan perlu dilakukan ujian (tes) kemampuan penguasaan hukum perdata dan hukum dagang/perusahaan (badan usaha dan badan hukum), serta sistem hukum Indonesia, dan tes yang paling baik sepertinya adalah sebagaimana diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo, di mana ujian berlangsung secara lisan (*essay*), yang dapat dikategorikan sebagai (merupakan) dialog, sebab apabila menggunakan sistem *multi-choice*, sekalipun meringankan beban tugas korektor, namun dengan sistem *multi-choice* itu tidak dapat diketahui apakah (calon) mahasiswa betul-betul menguasai materinya atau tidak, berbeda dengan sistem *essay*, yang tidak hanya dapat diketahui salah atau tidak, tetapi juga dapat diketahui kemampuan berpikir/penalaran juridis (*juridischdenken*) nya.¹³⁶
2. Pada tahap perkuliahan, sebagaimana pula dicontohkan oleh Hikmahanto Juwana, bahwa dalam perancangan perjanjian (pendidikan profesi), disamping harus (telah) diketahui siapa yang dapat membuat perjanjian, apa saja prinsip yang berlaku dalam undang-undang, apa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji dan sebagainya (khususnya yang telah diperoleh melalui pendidikan akademis), maka diajarkan bagaimana menerjemahkan

¹³⁶ Sudikno Mertokusumo, "Mempersiapkan Pendidikan Hukum Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Siap Praktik Perlukah Itu?", *Op. Cit.*, hlm. 36., Bandingkan : Koesbiono Sarmanhadi, "Mempersiapkan Lulusan Fakultas Hukum Mengikuti Pendidikan Notariat" dalam Media Notariat Nomor 2 Tahun II, Januari 1987., Bahwa para lulusan S-1 kurang menjiwai materi yang telah dipelajari, sehingga apabila dihadapkan pada suatu kenyataan khusus yang lain dari biasanya dihadapi akan mengalami kebingungan, dan akan terlalu cepat pada konklusi (kesimpulan) bahwa "diperlukan suatu peraturan yang baru" atau belum ada aturannya.

keinginan klien ke dalam bahasa dan kalimat hukum, bagaimana membuat kalimat hukum yang dapat melindungi klien atau sebaliknya menjerumuskan lawan dari klien, apa saja tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan perjanjian¹³⁷, maka

- a. Pada semester I, terdiri dari 6 (enam) sampai 8 (delapan) mata kuliah, dengan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) antara 16 sampai 18 SKS, maka di antaranya diberikan mata kuliah, *pertama*, Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) sebanyak 2 SKS, seperti definisi mengenai Notaris¹³⁸, syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris, tentang Akta Notaris (bentuk, isi, dan sebagainya), Pengawasan Atas Para Notaris, tentang Penyimpanan dan Pengalihan Minuta Akta dan lain-lainnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan mengenai Honorarium Notaris¹³⁹; *kedua*, Kode Etik (Kepribadian) Notaris sebanyak 2 SKS, dan mata kuliah yang langsung berhubungan dengan pengetahuan praktik Notaris¹⁴⁰, yaitu *ketiga*, dasar-dasar Teknik Pembuatan Komparisi

¹³⁷ Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari P, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia; Sebuah Reorientasi*, Cetakan Ketiga. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 88-89., Ini juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pendidikan akademis dan pendidikan profesi, di samping pendidikan profesi senantiasa mengharuskan peserta didiknya untuk terlebih dahulu memiliki pendidikan hukum akademis.

¹³⁸ Sependapat dengan Koesbiono Sarmanhadi, bahwa untuk membantu pendalaman suatu ketentuan/peraturan atau katakanlah untuk dapat menjiwai makna suatu peraturan kiranya informasi mengenai latar belakang, sejarah yang diberikan dalam bentuk tahapan-tahapan perkembangan kebutuhan masyarakat (sehingga dapat diketahui/dirasakan mengenai perlunya diciptakan suatu peraturan itu), disertai informasi mengenai maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya peraturan tersebut, perlu pula untuk diberikan dan dibahas dalam perkuliahan., Koesbiono Sarmanhadi, *Loc. Cit.*

¹³⁹ Diambil dari: G.H.S. Lumban Tobing, *Himpunan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris*, disusun oleh Effendi Peranginangin., (Jakarta: pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 15 April 1979).

¹⁴⁰ Diberikan informasi-informasi mengenai kasus-kasus khusus, kejadian-kejadian dalam kehidupan masyarakat, dan bukan lagi asas-asas umum (*genelar rules*) yang telah diperoleh pada S-1, pengalaman (*experience*) dalam praktik diperkenalkan kepada para lulusan S-1 yang telah memperoleh "*logic*" dan seyogianya sudah mampu mengadakan analisa-analisa hukum, dan peraturan hukum yang diberikan dalam program inipun yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris yang disertai penjelasan penerapannya dalam praktik, terutama bagaimana memformulasikannya ke



sebanyak 2 SKS, seperti Arti dan Tempat Komparisi (dasar hukum, isi dan fungsi), Dasar-Dasar Komparisi, Kualitas Para Penghadap;¹⁴¹ *keempat*, Teknik Pembuatan Akta (TPA) 1 sebanyak 2 SKS, yang berisi tentang Akta Notaris, seperti Akta-Akta yang harus dibuat oleh (atau di hadapan) Notaris, Dasar Hukum Akta Notaris, Bagian-bagian Akta Notaris, Saksi-saksi, Urutan Penanda Tangan, Bahasa Hukum Dalam Akta Notaris, Renvoi, dan Akta-Akta di bidang Hukum Keluarga terutama mengenai Perjanjian Kawin, Kedudukan Anak, dan sebagainya¹⁴², dan karenanya membawa konsekuensi juga kepada, *kelima*, Hukum Waris sebanyak 4 SKS, yang umumnya terjadi berdasarkan Undang-Undang atau Wasiat (testament), *keenam*, TPA 2 sebanyak 4 SKS, seperti Akta Hutang-Piutang dan Jaminan (pengakuan hutang, hak tanggungan, gadai, fidusia, jaminan pribadi, cession), dan subrogasi serta pelunasan hutang¹⁴³, dan *ketujuh*, *legal reasoning* atau metode penelitian hukum (yang seharusnya/utamanya normatif) sebanyak 2 SKS, sehingga semuanya kurang lebih 7 (tujuh) mata kuliah dengan 18 SKS, yang diakhiri dengan ujian, sejauh memungkinkan secara lisan (*essay*).

dalam akta-akta, karena di sini seorang harus sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran (*reasoning*) terhadap kejadian yang dihadapkan padanya dibarengi dengan kemampuan menganalisa suatu ketentuan umum guna dapat memformulasikannya dalam suatu konstruksi hukum, supaya di samping kemampuan untuk menganalisa suatu asas umum yang telah diperoleh sebelumnya (di S-1) telah baik, juga mampu mencari dan menganalisis prinsip umum dari suatu kejadian khusus, supaya ia juga dapat membentuk suatu konstruksi hukum atas suatu kejadian khusus., Koesbiono Sarmanhadi, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

¹⁴¹ Diambil dari Perkuliahan G.H.S. Lumban Tobing, J.N. Siregar, dan Tan Tong Kie, Teknik Membuat Komparisi, dihimpun oleh Effendi Peranginangin, (Jakarta: Esa Study Club), Jakarta, 16 Mei 1979.

¹⁴² Disadur dari Kumpulan Kuliah Notaris J.N. Siregar, dalam Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta; Bagian 1*, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 Maret 1979.

¹⁴³ Disadur dari Kumpulan Kuliah Notaris J.N. Siregar, dalam Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta; Bagian 2*, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 Maret 1979.

- b. Semester II, yang umumnya terdapat 6 (enam) sampai 7 (tujuh) mata kuliah, yang jika diukur dengan SKS (Satuan Kredit Semester) berjumlah 12 sampai 16 SKS, di antaranya, *pertama*, diberikan TPA 3 sebanyak 4 SKS, seperti Badan Usaha dan Badan Sosial, yang di antaranya, Perusahaan Perorangan, *Maatschap* (Antara Dokter) dan/atau Perserikatan (Antara Pengacara), Firma dan Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas¹⁴⁴, Yayasan dan Perumpulan, *kedua*, TPA 4 sebanyak 4 SKS mengenai berbagai perjanjian-perjanjian di antaranya Jual-Beli, Perdamaian, Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, dan Kuasa¹⁴⁵, *ketiga*, Hukum Koperasi dan Perbankan sebanyak 2 SKS, *keempat*, Hukum Investasi dan Pasar Modal sebanyak 2 SKS, *kelima*, Hukum Pajak 2 SKS, *keenam*, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sebanyak 2 SKS, sehingga semuanya kurang lebih 6 (enam) mata kuliah dengan 16 SKS, yang diakhiri dengan ujian, sejauh memungkinkan secara lisan (*essay*).
- c. Semester III, yang umumnya terdapat 6 (enam) sampai 7 (tujuh) mata kuliah, yang jika diukur dengan SKS (Satuan Kredit Semester) berjumlah 12 sampai 16 SKS, *pertama*, diberikan mata kuliah filsafat hukum dan moral sebanyak 2 SKS, *kedua*, teori hukum dan sosilogi hukum sebanyak 2 SKS, *ketiga*, sistem hukum dan politik hukum sebanyak 2 SKS, dan *keempat*, persoalan-persoalan Notaris dalam teori dan praktik sebanyak 4 SKS, *kelima*, seminar hukum di luar kampus (yang diadakan oleh pihak lain) sebanyak 2 (dua) kali dengan bobot 2 SKS.

¹⁴⁴ Disadur dari Kumpulan Kuliah Notaris J.N. Siregar, dalam Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta; Bagian 3*, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 10 Februari 1979.

¹⁴⁵ Disadur dari Kumpulan Kuliah Notaris J.N. Siregar, dalam Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta; Bagian 4*, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 Maret 1979.



- d. Semester IV, Ujian Essay (meliputi seluruh mata kuliah semester 1 sampai 3) dan/atau Penulisan Tesis yang harus memiliki hubungan dan bermanfaat (meberi kontribusi) terhadap profesi Notaris khususnya, termasuk kemungkinan untuk melakukan kritisi terhadap dasar pertimbangan putusan pengadilan yang berhubungan dengan Akta Notaris dan/atau akta PPAT.

Namun, apabila studi Notariat yang ada saat ini akan diubah, dan sepertinya itu akan menghasilkan lulusan yang lebih baik, maka penulis tidak berkeberatan, berdasarkan hasil Rapat kerja pendidikan Notaris se Indonesia tanggal 21 dan 22 Maret 1977 di Jakarta, dengan mengadakan perubahan minor setelah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, untuk menambah waktu pendidikan selama 2 (dua) semeseter, yaitu semester 5 (lima) untuk mata kuliah teori-teori hukum (termasuk filsafat hukum, di mana moral dan etika pasti dibicarakan), dan semester 6 (enam) penulisan karya ilmiah (tesis) yang menggabungkan kemampuan teknis yang diperoleh mahasiswa sejak semester 1 (satu) hingga 4 (empat) dengan kemampuan teori dan filsafat hukum yang diperoleh pada semester 5 (lima), dan harus berkaitan dengan tugas jabatan Notaris yang akan diembannya kelak.

Berkaitan dengan pendidikan ini, perlu untuk kembali ditekankan apa yang telah di sampaikan sebelumnya, bahwa para tenaga pengajar harus memenuhi syarat, di antaranya memiliki kemampuannya dalam berpikir, meneliti, dan menganalisis secara hukum pembangunan itu, dan bahwa pendidikan yang semakin rumit (semakin banyak mata pelajaran) tidak menjamin lebih berkualitasnya calon Notaris, sehingga penyederhanan kurikulum merupakan sesuatu yang juga patut untuk dicoba, di samping tes (*essay*) yang harus dilakukan baik pada saat masuk pendidikan Kenotariatan maupun ketika akan mengakhiri studinya, di samping adanya keharusan untuk membuat karya ilmiah berupa tesis, demikian pula hal ini untuk menghindari anggapan sebagian



masyarakat yang mengatakan bahwa biasanya “pegawai Notaris lebih pandai daripada Notarisnya”.

2. Program Pembentukan Hukum dan Etika Kenotariatan

Program pembangunan hukum yang terutama adalah pembentukan hukum (*legal substance*) perlu menjadi prioritas utama karena hal tersebut adalah perintah dari UUD 1945¹⁴⁶, terlebih setelah terjadi perubahan UUD 1945 yang memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, yang tentunya perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum, di samping itu *arus globalisasi* yang berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara dengan pemerintahannya, di mana perubahan tersebut juga menuntut adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang melandasinya¹⁴⁷, dan karenanya dalam hal ini kita juga berbicara mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang sekaligus juga yang merupakan potret politik hukum.

¹⁴⁶ Sekalipun sebagaimana dikatakan oleh M. Solly Lubis, bahwa luasnya sasaran pembahasan sistem hukum itu adalah sejalan dengan luasnya pengertian hukum itu sendiri yang antara lain meliputi, filosofi hukum, wawasan dan garis politik hukum, kerjasama legislatif dan eksekutif dalam rangka Prolegnas (Program Legislatif Nasional) dan Relegnas (Rencana Legislatif Nasional), perangkat peraturan hukum itu sendiri, penerapan hukum (*law enforcement*), pendidikan hukum (*law education*), penelitian hukum (*law research*), pusat dokumentasi dan informasi hukum (*pusdokinfohuk*) dan lain sebagainya, yang dapat dikatakan merupakan penjabaran lebih rinci dari empat sub-sistem utama dari sistem hukum yakni materi hukum (*legal substance*), sarana atau kelembagaan hukum termasuk aparatur hukum (*legal structure*), dan budaya atau kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*), namun ketika berbicara mengenai pembangunan hukum pada dasarnya adalah pembangunan Sistem Hukum yang fokus utamanya adalah berkaitan dengan materi/substansi hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal substance*) dan -dapat dikatakan selanjutnya- yang berdampingan dengan itu adalah penerapan hukum (*law enforcement*).

Juga apabila kita melihat Penjelasan UUD 1945, bahwa, UUD 1945 itu hanyalah memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah dan mencabut.

¹⁴⁷ M. Solly Lubis, *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum*, Cetakan Kesatu (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 91-92.



Sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD., bahwa substansi hukum (*legal substance*) adalah hal yang paling penting dalam suatu sistem hukum yang disampingnya terletak penegakan hukum - bahkan budaya hukum, dan struktur hukum sesungguhnya dapat diubah melalui substansi hukum itu-, yang terjabarkan dalam Prolegnas sebagai potret politik hukum (*legal policy*), juga sebagaimana dikatakan oleh Sunaryati Hartono bahwa pendidikan hukum sangat berpengaruh untuk juga menciptakan sarjana hukum yang berkemampuan melakukan penelitian hukum, merancang dan merencanakan hukum (undang-undang), dan sebagaimana diketahui bahwa semuanya itu harus diarahkan kepada tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 di mana Pancasila ada, dan khususnya adalah keadilan sosial yang meliputi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembentukan hukum itu umumnya dilakukan melalui fungsi legislatif (*legislative function*) yang dilakukan oleh badan legislatif (bersama pemerintah), dan melalui fungsi peradilan (*judicial function*) yang dilakukan oleh pengadilan atau hakim (*judge made law, rechtschepping*), namun menurut Bagir Manan, secara substantif, hukum-hukum yang dibentuk melalui fungsi legislatif itu seringkali menghadapi beberapa persoalan, antara lain:¹⁴⁸

1. Kurang mencerminkan substansi pendewasaan demokrasi, dan perwujudan negara hukum yang sehat, karena produk hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan suatu rekayasa untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dan kurang menuju perwujudan keadilan sosial, seperti dalam hukum di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada paham demokrasi ekonomi untuk mewujudkan

¹⁴⁸ Bagir Manan, "Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional", *Op. Cit.*, hlm. 121 *et. seq.*,



keadilan sosial, dan hukum-hukum di bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum yang lebih bersifat “*lipservice*”, daripada substantif.

2. Disharmoni vertikal, yang tidak hanya dalam artian normatif, tetapi juga secara ideologis terhadap tuntutan ideal sumber yang lebih tinggi (Pancasila dan UUD 1945); dan disharmoni horizontal dengan peraturan perundang-undangan lain terkait, terutama yang setingkat.
3. Kualitas, baik kualitas formal yang meliputi prosedur dan teknik penyusunan (pembentukan) serta perumusannya yang antara lain, tidak mencerminkan bahasa hukum yang baku, dan kekurangan substantif yang meliputi kelemahan orientasi serta kurang prediktif.

Selanjutnya dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa hal-hal ini bisa terjadi karena adanya kemungkinan kelemahan dari para pelaksana fungsi legislatif, antara lain: (1) Keterbatasan waktu, di mana seharusnya para anggota DPR lebih memusatkan pekerjaan untuk membentuk undang-undang, tetapi ternyata lebih banyak menjalankan fungsi-fungsi lain, sebagai pembanding, di negara lain, 80% dari waktu anggota parlemen (DPR) itu dipergunakan untuk membentuk undang-undang, sedang di Indonesia, 80% waktu dipakai untuk melakukan kegiatan di luar pembentukan undang-undang; (2) Keterbatasan orientasi dan wawasan, -sebagaimana pula disampaikan oleh Sunaryati Hartono mengenai sarjana hukum sebagai peneliti, perancang dan perencana hukum- di mana fungsi orientasi dan wawasan, yang antara lain seperti, *future oriented*, *prediktabilitas*, konsekuensi, dan perkiraan dampak di segala bidang kurang dipahami, keterbatasan ini bukan hanya karena *lack of scientific orientation (legal dan non legal)*, tetapi juga karena acap kali sangat berorientasi faksionis (membela kepentingan tertentu atau sekedar populis); dan (3) Di luar DPR, fungsi perundang-undangan lebih didominasi oleh aturan kebijakan, memang harus diakui, bahwa



aturan kebijakan itu senantiasa diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah konkret, akan tetapi, seperti digambarkan oleh Peter S. Suck (Prof.), aturan kebijakan atau wewenang untuk membuat aturan kebijakan itu dapat diibaratkan seperti seorang yang tengah berjalan di lereng yang licin (*slippery slope*), karenanya mudah sekali tergelincir, yakni disalahgunakan atau dipergunakan untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan orang banyak, karenanya meskipun hal itu diperlukan, namun harus ada sistem kendali terhadap pembentukan dan pemakaian aturan kebijakan itu, selain harus memenuhi syarat-syarat tertentu (seperti syarat *algemene beginselen van behoerlijk bestuur*), juga sangat bergantung pada substansi undang-undang, karena suatu undang-undang yang penuh dengan *loopholes*, ketidakpastian (*vague*), dan kekosongan (*vacuum*) akan mengaburkan aturan kebijakan¹⁴⁹, demikian pula dapat menjauhkan tujuan negara yang dicita-citakan.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bagir Manan tersebut, juga yang oleh Hardjito Notopuro dikatakan bahwa dalam pembinaan hukum perlu adanya pendekatan dari segi kesejahteraan atau *prosperity approach* karena negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, dan karenanya bertujuan menciptakan kesejahteraan, demikian pula M. Solly Lubis mengatakan bahwa dalam Sistem Pembangunan Hukum Nasional (Sisbangkumnas) itu pemikiran sistemik mengenai bidang hukum ini, haruslah bermula dari paradigma keadilan sosial sebagaimana terdapat dalam Sila Kelima Pancasila, diiringi oleh konsep negara hukum dan prinsip pemerintahan konstitusional, kemudian dengan memperhatikan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat. Inilah konsep dasar sekaligus *platformnya*¹⁵⁰ Demikian pula apabila kita melihat kembali kepada apa yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqi bahwa, profesi hukum (Notaris) itu perlu ditata kembali

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ M. Solly Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 120.

dan ditingkatkan mutu dan kesejahtraannya, yang untuk itu, di samping program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus-menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut, juga diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahtraannya, di samping peningkatan keberdayaan organisasi profesi, dalam hal ini INI (Ikatan Notaris Indonesia).¹⁵¹

Berdasarkan paparan-paparan yang telah diuraikan di atas, pertama-tama penulis hendak mencoba untuk merekonstruksi hal-ikhwal yang berkaitan dengan pembentukan hukum ini, yakni:

1. Pembentukan hukum pertama-tama harus berdasarkan dan berjiwakan Pancasila, sebagai *base values* (meja statis) sekaligus sebagai *goal values* (*leitstar*) yang meliputi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Merupakan penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945;
3. Dibentuk berdasarkan UU PPP (UU Nomor 12 Tahun 2011) yang berorientasi pada pembangunan nasional (pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia), dan yang terutama memerlukan adanya naskah akademik dan partisipasi masyarakat (bersifat demokrasi)¹⁵²; dan

¹⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Loc. Cit.*

¹⁵² Naskah akademik dan partisipasi masyarakat itu diperlukan untuk melengkapi, dan sebagaimana telah diutarakan, karenanya dapat diharapkan agar: (1) suatu sistem hukum itu mengandung peraturan-peraturan (bukan hanya suatu keputusan tertentu atau sesuatu yang diimprovisasi/*ad hoc*); (2) peraturan yang sudah dibuat itu harus diumumkan; (3) Peraturan itu tidak berlaku surut; (4) peraturan-peraturan itu dirumuskan dengan susunan kata-kata yang dapat dimengerti; (5) suatu sistem tidak mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain *a fortiori* terhadap peraturan yang lebih tinggi, dan harus saling mendukung satu sama lain; (6) peraturan-peraturan itu tidak mengandung ketentuan yang melebihi dari apa yang dapat dilakukan; (7) peraturan-peraturan itu tidak mudah atau sering diubah-ubah yang dapat menyebabkan orang kehilangan orientasi; (8) terciptanya kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya, atau dengan kata



4. Dilaksanakan berdasarkan semangat yang dilandasi oleh moral.

Berhubung dengan hal-hal tersebut penulis mengasumsikan bahwa pembentukan Undang-Undang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Notaris yang cakap (luhur dan bermartabat) berdasarkan prinsip profesionalitas¹⁵³, dan dikaitkan dengan latar belakang yang terdapat dalam UUJN Lama, yang terlihat lebih banyak/lebih rinci, namun ada satu hal menarik dalam UUJN Baru yaitu dengan dicantumkannya kata “Pancasila” di samping UUD 1945, namun disayangkan hilangnya kata “yang berintikan kebenaran dan keadilan” dalam UUJN Baru, maka sebagai gagasan awal dan umum, diusulkan untuk melakukan perubahan UUJN tersebut, di antaranya dengan mencantumkan bahwa:

- A. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- B. Bahwa Notaris adalah pejabat *sui generis* yang dilimpahi sebagian wewenang Negara untuk membuat alat bukti autentik sebagai alat bukti lengkap yang mampu memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan bagi semua pihak (*officium nobile*), khususnya para pihak yang berkepentingan, dalam rangka mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

lain, peraturan itu harus dapat dilaksanakan; dan dengan memperhatikan (9) selalu ada pengecualian dalam setiap peraturan (*there is an exception to every rule*).

¹⁵³ Sebagaimana telah disebut bahwa prinsip profesionalitas, itu adalah suatu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



yang untuk itu kecakapan dan integritas merupakan suatu keniscayaan

Di samping itu, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Negara berkewajiban untuk terlebih dahulu mendekatakan Notaris kepada tujuan negara tersebut, karena dengan lebih dekatnya Notaris terhadap tujuan negara tersebut, secara tidak langsung diharapkan mampu menciptakan tujuan negara yang lebih luas, yakni bagi masyarakat dan bangsa bahkan negara.¹⁵⁴

C. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut, dianggap perlu untuk melakukan beberapa perubahan atas ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain mengenai syarat untuk diangkat menjadi Notaris, pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, dengan Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memutuskan, antara lain (diantaranya):

¹⁵⁴ Sebagaimana telah ditekankan sebelumnya, maka prinsipnya adalah sederhana bahwa seseorang tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya.



1. Notaris adalah pejabat *sui generis* yang menjalankan wewenangnnya berdasarkan prinsip profesionalitas (prinsip yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang diperoleh melalui pendidikan profesi dan wajib mengenyam Pendidikan berkelanjutan;
2. Notaris memiliki tugas untuk membuat alat bukti (akta) autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya yang mengutamakan pelayanannya kepada masyarakat (*officium nobile*).
3. Organisasi Notaris adalah badan hukum Notaris yang berbentuk perkumpulan yang bertugas membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara (keadilan sosial/kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagainya) terutama bagi anggotanya (*termasuk melakukan pembinaan*), dengan menetapkan dan menegakkan kode etik, anggaran dasar dan rumah tangga perkumpulan.
4. Dewan Kehormatan adalah lembaga (intern) yang satu-satunya berwenang untuk melakukan penegakan kode etik yang dibentuk oleh suatu komisi independen yang dibentuk oleh Organisasi Notaris, yang melaksanakan tugasnya secara transparan, independen dan impersialitas.
5. Ombudsman adalah suatu badan (lembaga ekstern) yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan (eksternal), terutama terhadap sikap dan perilaku Notaris agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Formasi Jabatan Notaris adalah jumlah Notaris pada suatu wilayah jabatan Notaris yang dipakai untuk menentukan jumlah rata-rata akta yang dapat dibuat oleh atau di hadapan tiap-tiap Notaris.



7. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, dengan mempertimbangkan biaya-biaya dan tanggung jawab serta kepentingan pemegang protokol selanjutnya.
8. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan menteri dan lembaga negara setingkat (kolegial) terkait dengan tugas dan wewenang Notaris khusus, seperti Menteri Perkerjasama, Menteri Agraria, Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Lembaga Kompeten, adalah Lembaga Independen yang dibentuk oleh Menteri bersama organisasi Notaris dan perguruan tinggi serta lembaga Ombudsman untuk memberikan sertifikat kompetensi sebagai syarat pengangkatan dan perpanjangan izin praktik Notaris, serta melaksanakan pendidikan berkelanjutan dan spesialisasi.

Kewajiban untuk menempuh/memiliki sertifikat kompetensi (lulus ujian kompetensi setelah menyelesaikan strata dua kenotariatan), sepertinya perlu menjadi pertimbangan, di samping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk diberlakukan kepada seluruh Notaris yang telah berpraktik, karena bisa jadi justru calon-calon Notaris (baru) atau yang akan diuji sesungguhnya memiliki kemampuan dan moralitas (integritas) yang lebih baik. Mengenai surat keterangan sehat jasmani dan rohani selama ini sebenarnya telah dilakukan sebelum hal tersebut dicantumkan dalam UJUN Baru, dan mengenai persoalan magang haruslah dilakukan pada Notaris yang juga telah memiliki sertifikat kompetensi, terutama mengenai kecakapan dan moral (integritas) nya.

Sumpah jabatan Notaris sepertinya juga perlu untuk dilakukan rekonstruksi, karena menurut hemat penulis, di sanalah sebenarnya kunci utama (roh/jiwa) jabatan Notaris, sebagai kewajiban yang harus dihayati dan diamalkan demi terwujudnya cita-



cita atau tujuan bangsa dan negara, disamping untuk juga mempertimbangkan (mencantumkan), bahwa “dengan memperhatikan formasi jabatan Notaris, dan sepanjang tidak merangkap jabatan lain¹⁵⁵, maka jumlah Akta yang dapat dibuat oleh atau di hadapan Notaris setiap bulannya paling banyak 60 (enam puluh) Akta”¹⁵⁶, kiranya hal ini perlu juga ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada Notaris untuk dapat terus belajar, dan melindungi masyarakat dari ketidak-cakapan dan kecermatan (ketelitian) Notaris .

Mengingat keharusan Notaris untuk tidak berpihak, maka segala bentuk rekanan (“perkoncoan”), seperti yang selama ini dilakukan dengan lembaga keuangan, perbankan misalnya, sejauh mungkin dihindari. Menurut hemat penulis, hal itu juga dikarenakan bahwa ukuran yang harus dipergunakan adalah kecakapan dan integritas, dengan memperhatikan kemampuan “logis” intelektual Notaris dalam membuat Akta setiap harinya. Demikian pula itu untuk menghindari dapatnya Notaris dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat di samping dapat dianggap melanggar hak asasi (ekonomi) para Notaris, terlebih lembaga-lembaga keuangan itu umumnya sudah melakukan *go-public*, dan karenanya dapat dikatakan merupakan milik masyarakat (umum), oleh karena itu perlu pula untuk dipertimbangkan mengenai cara yang transparan dan akuntabel (keadilan formal) syarat-syarat untuk Notaris dapat melaksanakan pekerjaan (jabatannya) pada lembaga keuangan (publik), misal syarat-syarat untuk itu ditetapkan secara transparan, antara lain, memiliki sertifikat kompetensi, melakukan laporan bulanan dengan tertib, tidak melampaui jumlah maksimal pembuatan

¹⁵⁵ Apabila Notaris juga merangkap per satu jabatan lain, seperti juga merangkap sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka jumlah maksimal Akta dibagi dua, atau paling banyak menjadi 30 (tiga puluh) Akta setiap bulannya.

¹⁵⁶ Kecuali dalam satu wilayah di mana belum tersedia jumlah Notaris yang cukup, tanpa menyampingkan prinsip kecakapan, kecermatan dan integritas.



akta setiap bulannya, misal 60 (enam puluh) Akta setiap bulannya, dan lain sebagainya.

Hal-hal lain yang tidak dapat dilaksanakan, atau hampir tidak pernah dipergunakan atau tidak diperlukan sebaiknya tidak lagi dicantumkan dalam UUJN, seperti Akta Pertanahan, Akta Protes, *Cyber Notary*, dan lain-lain, kecuali ketentuan-ketentuan itu dapat diperjuangkan untuk dapat dilaksanakan. Disamping itu juga, dapat dipertimbangkan mengenai kemungkinan adanya beberapa ketentuan lain seperti (1) Bahwa hanya lembaga peradilan saja yang dapat membatalkan suatu Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris; (2) Diperlukan adanya pengaturan mengenai standar profesi Notaris yang antara lain juga meliputi SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam melaksanakan tugas jabatannya; dan (3) Kemungkinan untuk memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) ketika Notaris pensiun.

Sebagaimana dikatakan bahwa pembentukan suatu Undang-Undang di samping harus memperhatikan asas-asas, juga utamanya diperlukan adanya naskah akademik, dan partisipasi masyarakat, khususnya terhadap mereka yang akan terkena peraturan tersebut. Hal-hal ini penting untuk diperhatikan dalam hal kemungkinan pembentukan UUJN yang akan datang. Demikian pula agar perubahan yang akan datang tidak dikategorikan sebagai produk hukum yang mencerminkan suatu rekayasa untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

3. Program Penegakan Profesi Hukum Notaris

Sebagaimana banyak dikatakan oleh umum bahwa, salah satu maraknya korupsi adalah karena lemahnya penegakan hukum, dan memang dapat dikatakan pula bahwa, adalah sia-sia apabila suatu peraturan yang telah ditetapkan itu tidak dapat dilaksanakan, atau dilaksanakan dengan baik. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum itu seharusnya ditafsirkan dalam arti yang luas sebagai



“*handhaving*” (“berjabat tangan”), yang menurut *Notitie Handhaving Milieurechts*, tahun 1981 meliputi pengawasan (*control*), pemenuhan (*compliance*) dan penerapan atau penegakkan hukum (*law enforcement*), jadi meliputi pengertian: (i) dalam artian preventif, yaitu pengawasan (*control*), dan pemenuhan (*compliance*), serta (ii) dalam artian represif, yaitu penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁵⁷

Pengertian pengawasan (*control*) dalam artian preventif itu, dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, di mana pemerintah hendaknya melakukan pengawasan (*control*) terhadap ketaatan atas peraturan yang ada, dan apabila terjadi pelanggaran maka dilakukan pemenuhan (*compliance*) dengan melakukan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin dipenuhi atau ditaati, atau dikatakan sebagai memberi penerangan dan nasihat, sedang apabila tetap dilakukan pelanggaran, maka harus dilakukan tindakan represif yang berupa penegakan hukum (*law enforcement*)¹⁵⁸, dalam hal terakhir ini seperti sejalan, atau dapat disamakan dengan prinsip hukum *ultimum remedium* (dalam hukum pidana), bahwa hukuman merupakan alat terakhir, demikian pula dapat dikatakan hal ini harus dijalankan apabila penegakan etika tidak mampu memberikan efek, atau pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori berat.

Sebagai bahan perbandingan, mengenai pengawasan itu (sarana awal preventif) itu, dengan mengikuti alur pikir Sondang P. Siagian, maka pelaksanaannya ditujukan kepada sasaran, yang antara lain; (1) memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam peraturan yang ada; (2) bahwa seseorang dalam melaksanakan tugas nya adalah sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan

¹⁵⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48.

¹⁵⁸ *Ibid.*



keterampilan telah dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistematis; (3) bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam peraturan; dan (4) bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kewenangan, dan lain sebagainya, di samping itu juga perlu untuk diketahui beberapa sifat dari pengawasan yang antara lain (i) pengawasan harus bersifat “*fact finding*” dalam arti harus menemukan fakta-fakta bagaimana seharusnya tugas-tugas dijalankan; (ii) pengawasan harus bersifat preventif, yaitu untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan; (iii) proses pengawasan harus efisien; (iv) pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul; dan (v) pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas yang telah ditentukan baginya, dan bahwa pengawasan itu bisa dilakukan melalui teknik pengawasan langsung (*direct control*) seperti inspeksi langsung maupun pengawasan tidak langsung (*indirect control*), seperti melalui laporan yang disampaikan¹⁵⁹, dan hal-hal itu tentu bukan sesuatu yang asing bagi lembaga Ombudsman, bahkan sudah merupakan hal yang “*familier*”.

Mengenai penegakan hukum itu perlu pula untuk melihat apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi bahwa tidak ada sekulerisme dalam penegakan hukum di Indonesia, penegakan hukum dan keadilan tidak hanya didasarkan pada tuntunan Undang-Undang, tetapi juga harus berdasar “tuntunan Tuhan”, tidaklah ada artinya penegakan hukum atau penjatuhan hukum berdasarkan tuntunan Undang-Undang, apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan menurut tuntunan Tuhan, yang mengandung (1) prinsip

¹⁵⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Cetakan Keduapuluh dua (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 137-139.



persamaan (*equality/non-diskriminatif*); (2) prinsip objektivitas (tidak subjektif); (3) prinsip tidak pilih kasih (*non-favoritisme/non-nepotisme*); dan (4) prinsip tidak berpihak (*fairness/unpartial*).¹⁶⁰ Di sinilah kiranya peran penting dari Majelis/Dewan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal yang sekaligus menegakkan kode etik Notaris.

Di samping Majelis/Dewan Kehormatan Notaris, sebagai lembaga pengawas internal yang berfungsi menegakkan kode etik profesi Notaris, maka sebagaimana lembaga-lembaga negara lainnya yang juga memiliki lembaga pengawas eksternal, seperti kehakiman dengan Komisi Yudisialnya, Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan, dan aparat kepolisian dengan Komisi Kepolisian, maka Notaris juga sudah seharusnya memiliki lembaga pengawas eksternal, dalam hal ini penulis mengusulkan lembaga Ombusman, walaupun dalam kaitannya dengan persoalan keluhuan dan martabat Notaris seperti telah disebut, sesungguhnya lebih tepat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), namun para Notaris sepertinya enggan disamakan dengan pelaku usaha atau jasa sekalipun perilakunya dapat dikatakan menyerupai pelaku usaha dan jasa, demikian pula faktor dari para anggota KPPU, bahkan dalam beberapa hal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, "Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas", Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif", (Semarang: FH UNDIP, 19 Desember 2009). Judul tersebut merupakan modifikasi dari judul yang ditetapkan panitia (Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Nilai-Nilai Moral Religius), hlm. 15-16; 18-19; 27.

Barda Nawawi Arief, juga mengatakan bahwa apa yang baru dapat dikatakan sebagai "penegakan hukum di Indonesia" itu adalah pembaharuan dengan pendekatan kultural-religius yang pada hakikatnya adalah pembaharuan nilai-nilai kejiwaan/kerohanian hukum yang lebih bernilai daripada sekadar pembaharuan substansial (peraturan perundang-undangan), dan apabila dilihat dari pendekatan religius, maka budaya religius yang sepatutnya dibangun dalam penegakan hukum adalah bukan hanya budaya "keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" saja, tetapi agar itu lebih berkualitas dan menghindari kemurkaan Allah, maka kultur yang seyogianya dibangun dan ditingkatkan adalah kultur religius yang disukai Allah dan menjauhi sifat/perilaku yang tidak disukai (dibenci) Allah.

Manusia dalam bidang ekonomi, dan karenanya juga dapat dilakukan oleh Komnas (Komisi Nasional) Hak Asasi Manusia.

Apa yang terakhir disampaikan ini, setidaknya sebagai pelengkap/pelindung atau dapat dikatakan sebagai benteng terakhir, sebagaimana dikatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa, “apabila hukum tidak lagi dapat dikontrol dari ranah materi (substansif) nya, maka ia (hukum) harus dikontrol melalui ranah strukturalnya”.¹⁶¹

Pendapat yang pernah dilontarkan oleh Charles Himawan, bahwa seandainya dua persen rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan riil mempunyai determinasi politik untuk melahirkan lembaga peradilan yang kuat, bebas, dan mandiri, maka niscaya hal itu akan dapat tercapai¹⁶², demikian pula dengan para Notaris dan terutama bagi mereka yang menjadi pemimpin organisasi, adalah sangat baik untuk direnungkan dan sedapat-dapatnya dicoba. Seandainya negara Singapura yang luasnya dikatakan relatif kecil jika dibandingkan dengan Indonesia dan karenanya lebih mudah untuk menertibkan dan mensejahterakan bangsa dan negaranya, maka tentu jauh lebih mudah untuk menertibkan dan mensejahterakan anggota Notaris yang saat ini berjumlah sekitar 20.000 (dua puluh ribu) dibandingkan dengan jumlah rakyat Singapura (bahkan kala itu), terlebih dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh UUJN bahwa Notaris harus dan hanya boleh bergabung dalam satu organisasi yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia). Penulis memiliki keyakinan, bahwa melalui Notaris yang sejahtera (adil-makmur), maka secara tidak langsung akan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa, agenda penegakan hukum itu juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat,

¹⁶¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, hlm. 221.

¹⁶² Charles Himawan, *Op. Cit.*, hlm. xvi-xvii; 7.



yakni, *pertama*, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti, dan *kedua*, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian yang taat aturan¹⁶³, dan dalam hubungan dengan kepemimpinan itu perlu pula untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh J. Kristiadi, bahwa transformasi politik (kekuasaan) tanpa disertai dengan pembangunan karakter yang didasarkan nilai-nilai luhur bangsa dapat dipastikan hanya akan merusak tatanan dan menghancurkan masa depan bangsa dan Negara, dikatakannya pula bahwa, kaum cerdas pandai selain diharapkan pemikirannya yang cemerlang yang dapat menjawab berbagai persoalan bangsa yang kompleks, juga diharapkan dapat bersama-sama dengan (kekuatan) masyarakat lain yang ada, saling bahu membahu membangun kehidupan politik yang beradab dan bermartabat.¹⁶⁴

¹⁶³ Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 312..

¹⁶⁴ J. Kristiadi, "Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Bermartabat Berdasarkan Pancasila" dalam Arnada Riyanto et. al., ed., *Kearifan Lokal Pancasila; Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 632-633., Lihat juga: Franz Magnis-Suseno, "Mewujudkan Masyarakat Pancasila Menuntut Mensukseskan Demokrasi" dalam Arnada Riyanto et. al., ed., *Kearifan Lokal Pancasila; Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 593., *Pertama*, kita masing-masing melawan, tidak ikut, tetap menjaga cita-cita kita. Kita mau memajukan bangsa, kita bersedia hidup sederhana asal terjamin, kita tidak korup, *kedua*, kita memanfaatkan hasil satu-satunya jatuhnya pemerintahan Soeharto, yaitu kebebasan-kebebasan demokratis untuk tetap menantang dan menentang konspirasi itu. Masih ada harapan!

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kecakapan dan Integritas Notaris merupakan suatu *conditio sine qua non*, karena Notaris merupakan pejabat *sui generis* yang tugas utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat (*officium nobile*) dengan membuat alat bukti autentik yang seyogianya mampu memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, termasuk keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat, bangsa dan negara, namun di sisi lain, pada kenyataannya masih belum mampu berkontribusi sebagaimana diharapkan, hal ini dikarenakan adanya kelemahan dalam substansi hukum.
2. Nilai Kemanusiaan, Keadilan, Kepatutan, dan Kejujuran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 (Pancasila) harus menjadi landasan Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan, Prinsip Integritas, dan Prinsip Status Sosial dalam membentuk Notaris yang cakap dan berintegritas yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
3. Upaya untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kecakapan dan integritas seyogianya diatur dalam Undang-Undang, yang pada pokoknya meliputi pendidikan, baik sebelum menempuh pendidikan Notariat (tes masuk), juga pada saat menjalani hingga lulus pendidikan Notariat (ujian dan penulisan karya ilmiah) maupun setelah menjadi (menjabat) Notaris dengan mengenyam pendidikan hukum berkelanjutan (*continuing legal education*) bahkan jika perlu juga dengan ujian, serta yang tak kalah penting adalah penegakan hukum, dan



4. pengawasan melalui kode etik Notaris dan penegakkannya, serta secara periodik dilakukan evaluasi.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka saran-saran yang kiranya hendak penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Merevisi UUJN, yang pada pokoknya (1) dalam hal *menimbang* yang menjadi landasannya adalah bahwa Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial; (2) hal *mengingat* pada pokoknya merujuk pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan (3) pada *substansi*, antara lain, dimasukkan Pasal, bahwa “setiap Notaris -hanya- dapat membuat sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Akta dalam setiap bulannya”.
2. Membentuk 2 (dua) lembaga pengawas Notaris yang telah teruji kecakapan dan integritasnya serta bersifat independen, di mana dari segi pengawas internal dilakukan oleh Notaris sendiri, dalam hal ini dilakukan oleh werda Notaris (pensiunan Notaris) yang selama menjabat memiliki catatan kinerja (*track record*) baik, dan ada pengawsan eksternal yang misal, dilakukan oleh Lembaga Ombudsman.
3. Mengadakan evaluasi terhadap susbtansi dan penegakkan hukum dan etika Notaris secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Cetakan Kedua. Semarang: Pustaka Magister, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

_____, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju, 2019.

Fadjar, Abdul Muktie. *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum; Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Cetakan Kesatu. Malang: Intrans Publishing, 2018.

Griswold, Erwin N., *Talks on American Law*, Terjemah, Gregory Churchill, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat; Ceramah Radio oleh Professor-Professor Harvard Law School, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Tatanusa, 1996.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.



Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu. Bandung: Alumni, 1994.

_____, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cetakan Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*, Abun Sanda Ed., Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara – Buku Kompas, 2003. HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.

Kansil, C.S.T., *Lambang Martabat Negara Republik Indonesia; Sarana Peraturan dan Kesatuan Bangsa*, Cetakan Kesatu. Jakarta: IND-HILLCO, 1987.

Kasali, Rhenald. *Change!*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Keraf, A. Sonny., & Robert Haryono Imam. *Etika Bisnis; Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Edisi Kedua dengan Revisi, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Khera, Shiv. *“You Can Win”*, Terjemah, Tim Penerjemah Mitra Utama, Kiat Menjadi Pemenang. PT Prenhallindo dan Pearson Education Asia Pte Ltd, 2002.

Kie, Tan Tong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.



Koehn, Daryl. *Landasan Etika Profesi*, terjemahan, Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Koesno, Moh., *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia*, Dihimpun oleh Mudzakkir. Jakarta: Univeristas Indonesia - Universitas Islam Indonesia, 1997.

Kristiadi, J., “Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Bermartabat Berdasarkan Pancasila” dalam Arnada Riyanto et. al., ed., *Kearifan Lokal Pancasila; Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Kurnia, Titon Slamet Sri Harini Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari P, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia; Sebuah Reorientasi*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Kusumaatmadja, Mochtar., dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu. Bandung: Alumni, 2000.

Lubis, M. Solly. *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum*, Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju, 2011.

MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Mahardi, Dedi. *Integritas Bangsa; Dulu, Kini, dan Nanti*, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.



Manan, Bagir. *“Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional”* dalam Elly Erawaty *et. al.*, Ed., *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

_____, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana, 2005.

Marzuki, Suparman. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, September 2017.

Mertokusumo, R. M. Sudikno., dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Meuwissen, *“Vrij Stellingen over Rechtsfilosofie”* (Lima Dalil tentang Filsafat Hukum), Terjemah, B. Arief Sidharta, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama, 2007.

_____, *Seputar Kenotariatan Dan Pengembangan Prodi MKn*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2019.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Editor: Tri Budiono), Cetakan Kesatu. Salatiga: Griya Media, November 2011.



- Notopuro, Hardjito. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembangunan Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Cetakan Kesatu. Bandung: Binacipta, 1995.
- Poedjawijatna, I. G., *Tahu dan Pengetahuan; Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Pohan, Marthalena. *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Cetakan Pertama. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia; Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rambe, Ropaun. *Teknik Praktek Advokat*, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Gramedia Widiasara Indonesia, 2001.
- Ratman, Desriza. *Rahasia Kedokteran : Diantara Moral dan Hukum Profesi Dokter*. Jakarta: CV. Keni Media, 2014.
- Rismawaty, *Kepribadian dan Etika Profesi*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Sahetapy, J.E., *Runtuhnya Etik Hukum*, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, November 2009.
- _____, "Seleksi Hakim Agung", dalam Mohammad Saihu Sholihan *et.al*, ed., J.E. Shatepay yang memberi teladan dan menjaga nurani hukum dan politik, Cetakan Kesatu. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, Juni 2007.



Salah, Roeslan. *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-Undangan*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Aksara Baru, 1979.

Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi*, Cetakan Keduapuluh Dua. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2000).

Siregar, J.N., dalam Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta; Bagian 1*, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 Maret 1979.

_____, dalam Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta; Bagian 2*, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 Maret 1979.

_____, dalam Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta; Bagian 3*, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 10 Februari 1979.

_____, dalam Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta; Bagian 4*, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 Maret 1979.

Subekti, Valina Singka. "Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia" dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati, ed., *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*,



Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2019.

Sulistiowati & Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila; Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Summaryono, E., *Etika Profesi Hukum; Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Cetakan Keenam. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Suseno, Franz Magnis. “Mewujudkan Masyarakat Pancasila Menuntut Mensukseskan Demokrasi” dalam Arnada Riyanto et. al., ed., *Kearifan Lokal Pancasila; Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Thontowi, Jawahir. *Pancasila dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman “The Lost Generation”*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: UII Press, 2016.

_____, *Himpunan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris*, disusun oleh Effendi Peranginangin. Jakarta: pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 15 April 1979.

_____, J.N. Siregar, dan Tan Tong Kie, *Teknik Membuat Komparisi*, dihimpun oleh Effendi Peranginangin. Jakarta: Esa Study Club, 16 Mei 1979.

Wahjono, Padmo. *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Edisi Pertama. Jakarta: CV. Rajawali, Maret 1983.

Warassih, Esmi. “Ilmu Hukum Kontemplatif” dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi dan Rian Achmad Perdana, *Penelitian Hukum*



Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Profesi dan Profesionalisme dalam Sistem Hukum” dalam Setiyono Wahyudi *et. al.*, Ed., *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah*, Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Winarta, Frans Hendra. “Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum”, dalam Hermansyah *et. al.*, Eds., *Problematika Hukum dan Peradilan*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2014.

Wirjanto, Soemarno P., *Profesi Advokat*. Bandung: Alumni, 1979.

B. Disertasi dan Karya Tulis Ilmiah Lain

Adjie, Habib. “Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Latumenten, Peter E., “Reposisi Perwakilan Yang Bersumber Dari Perjanjian Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”. Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2016.

Pranatia, Maria. “Penguatan Aspek Kepastian Hukum Dalam Sistem Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia Secara Online”. Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2020.



Prayitno, Imam Suko. dan Erna Anggraini Hutabarat. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris". *Jurnal Res Judicata*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019.

Rahardjo, Kukuh Muljo. "Prinsip Kemandirian Dan Tanggung Jawab Notaris Pada Persekutuan Perdata Notaris". Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

R.S., Soegianto, Diah Sulistiyani. dan Muhammad Junaidi. "Kewenangan Dewan Kode Etik Notaris Dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris". Laporan Hasil Penelitian, Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

Soedagoen, Gembongseto Hendro. "Analisis Pertanggungjawaban Notaris Setelah Berakhir Jabatannya". *Jurnal Res Judicata*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020.

Widijatmoko, Michael Josef. "Penataan Pengaturan Penguasaan Tanah Untuk Perusahaan Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Indonesia". Disertasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2019.

Widjaja, Eko Handoko. "Karakteristik Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Atas Tanah Terkait Dengan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2012.

Wiryomartani, Winanto. *Malpraktik Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya*", Disertasi, pada Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2020.



C. Jurnal, Majalah, dan Makalah

Arief, Barda Nawawi. "Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas", Makalah dalam Seminar *"Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif"*. Semarang: FH UNDIP, 19 Desember 2009.

Gani, Abdoel. *"Profesi Hukum : Suatu Orientasi"*, Majalah Hukum Yuridika, Nomor 1 dan 2, ahun VII. Jan-Feb-Maret-April 1992.

Manan, Bagir. "Perkara-Perkara Pidana Pemilihan Umum", Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 279.

Mertokusumo, Sudikno. *"Mempersiapkan Pendidikan Hukum Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Siap Praktik Perlukah Itu?"*, dalam Majalah Media Notariat Nomor 6-7, Tahun III, April 1986.

Ramelan, Soetomo. *"Peranan Notaris Dalam Pembangunan Hukum"*, dalam Media Notariat Nomor 1 Tahun I, Oktober 1986.

Sarmanhadi, Koesbiono. *"Mempersiapkan Lulusan Fakultas Hukum Mengikuti Pendidikan Notariat"* dalam Media Notariat Nomor 2 Tahun II, Januari 1987.

Soesatyo, Bambang. Dalam sambutannya selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa. Jakarta: 11 November 2020.

Media Notariat Edisi Perkenalan, 1 Juli 1986.



Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 315 (Februari 2012).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Dan Amandemennya (Amandemen Pertama sampai Keempat), Cetakan Kesatu. Bandung: Fokusmedia, 2004.

Tap. No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa (Butir-Butir Pancasila)

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Reglement op het Notarisambt, Staatsblad 1860 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden (Pemerintah) Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 08/DPR



RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

E. Data Elektronik

https://en-m-wikipedia-org.translate.google.com/wiki/Noblesse_oblige
akses 06 April 2022

<https://surabaya.inews.id/read/62252/hati-hati-triwulan-pertama-67-notaris-nakal-dilaporkan-ke-mkn-dan-mpw-jatim> akses pada tanggal 21 November 2022

<https://jatim.tribunnews.com/2019/09/19/733-notaris-diperiksa-majelis-kehormatan-notaris-wilayah-jatim-tahun-ini-6-akun-notaris-ditutup> akses 21 November 2022.

F. Kamus

Pena, Tim Prima. *Kamus Ilmiah Populer*, Cetakan Pertama. Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(*Curriculum Vitae*)

I. IDENTITAS

1.	N a m a	:	HONGGO HARTONO
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tanjung Karang (Bandar Lampung), 17 Juni 1974
3.	Tempat Tinggal	:	Jln. Taman Sulfat XIII No. 9, Kel. Bunulrejo – Kec. Blimbing, Kota Malang 65122 – Jawa Timur
4.	Agama	:	Kristen Protestan
5.	Pekerjaan, dan alamat kantor	:	NOTARIS RUKO ESBERG , Jalan Puncak Esberg 8A – Kav. D, Kel. Karangbesuki – Kec. Dau, Kabupaten Malang 65151
6.	Nomor HP	:	0818380818
7.	Email	:	honggoha@gmail.com

II. RIWAYAT PENIDIKAN

1.	Tahun 1986	:	Lulus Sekolah Dasar “Budi Bhakti Persit” – Bandar Lampung
2.	Tahun 1989	:	Lulus Sekolah Menengah Pertama “Trinitas” di Jakarta.
3.	Tahun 1993	:	Lulus Sekolah Menengah Atas “Frateran” di Malang.
4.	Tahun 1997	:	Lulus Sarjana Fakultas Hukum “Universitas Merdeka” di Malang.



5.	Tahun 2006	:	Lulus Magister Hukum (Magister Humaniora) Pasca Sarjana Universitas Merdeka di Malang.
6.	Tahun 2008	:	Lulus Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya di Malang.

III. RIWAYAT PROFESI HUKUM

1.	Tahun 2002 - 2008	:	Bergabung bersama kantor hukum ARTONO & ASSOCIATES di Malang.
2.	Tahun 2008 - 2010	:	Legal Officer di HOLDING Perusahaan Minuman Beralkohol di Malang.
3.	Tahun 2011 - 2022 (sekarang)	:	Notaris
4.	Tahun 2014 - 2021	:	PPAT (Mengundurkan Diri)

V. PELATIHAN-PELATIHAN/PENDIDIKAN HUKUM BERKELANJUTAN

1.	Tahun 2002	:	Musyawaharah nasional Ikatan Advokat Indonesia (MUNAS IKADIN) di Patra Jasa - Semarang.
2.	Tahun 2008	:	Seminar Sehari Perpajakan 2008 di Malang.
3.	Tahun 2011	:	Ujian Kode Etik Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) di Jakarta.
4.	Tahun 2011	:	Pelatihan Pemahaman Materi Dan Teknis Pelaksanaan Operasionalisasi Sistem Administrasi Badan Hukum



			Dan Materi Lain Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Jabatan Notaris oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta.
5.	01 Oktober 2011	:	Upgrading dan Refresing Course oleh Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Daerah Malang di Malang.
6.	24 Nopember 2011	:	Pembekalan di Bidang Perkoperasian Bagi Notaris oleh Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.
7.	24 - 27 November 2011	:	Workshop On Corporate Law oleh Universitas Airlangga Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan di Surabaya.
8.	25 - 28 Januari 2012	:	Kongres XXI, PEMBEKALAN DAN PENYEGARAN PENGETAHUAN IKATAN NOTARIS INDONESIA di Hotel Inna Garuda Yogyakarta.
9.	11 & 12 Pebruari 2012	:	Pelatihan Legal Audit & Legal Opinion oleh Universitas Airlangga - Fakultas Hukum di Surabaya.
10.	21 - 22 April 2012	:	PELATIHAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN (Bagi Kalangan Notaris/PPAT, Kandidat Notaris, Lawyer dan Perbankan/Lembaga Pembiayaan" oleh Universitas Airlangga Fakultas Hukum di Surabaya.



11.	22 Juni 2012	:	Seminar Sehari tentang “EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUKAAN WASIAT TERTUTUP DAN PENDAFTARAN WASIAT” oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya di Surabaya.
12.	30 Oktober s/d 2 Nopember 2012	:	Lulus PENDIDIKAN PROFESI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DASAR I ANGKATAN V/2012 oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHM) & Pusat Pendidikan Profesional Pasar Modal (P4M) di Jakarta.
13.	6 - 8 Desember 2012	:	Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia di Pekanbaru - RIAU.
14.	6 Maret 2013	:	Legal Short Course Penelusuran Dokumen Hukum oleh Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia dan REQ Comm di Estubizi Business Center di Jakarta.
15.	9 s/d 13 September 2013	:	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Notaris Pasar Modal (Comprehensive) Angkatan XXIX / 2013 oleh Lembaga Manajemen Keuangan dan Akutansi Pasar Modal di Jakarta.
16.	11 - 15 November 2013	:	“Pelatihan sebagai Mediator” oleh PH Institute dan Badan Mediasi Indonesia, di Jakarta.



17.	14 November 2013	:	Legal Short Course dengan tema <i>“Indonesian Corporate law”</i> oleh Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia dan Majalah Kadin DKI Jakarta”, di Jakarta.
19.	24 Januari 2014	:	Sosialisasi Perubahan UUJN dan Sistem Pelayanan Administrasi Publik Secara Online Pada Dirjen AHU oleh Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Jawa Timur, di Gramedia Expo Surabaya.
20.	01 Maret 2014	:	KONFERDA & PEMBEKALAN/PENYEGARAN PENGE-TAHUAN NOTARIS oleh Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang di Atria Hotel And Conference Malang.
21.	24 – 26 Maret 2014	:	Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Pembekalan & Penyegaran Pengetahuan Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia di Bidakara Hotel, Jakarta.
22.	5 Juni 2014	:	<i>Workshop “Inhouse Counsels: The Essentials”</i> oleh Jakarta Lawyers Institute di Cyber 2 Tower, Jakarta
23.	23 – 25 Oktober 2014	:	Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Pembekalan & Penyegaran Pengetahuan Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia di Sunan Hotel, Surakarta.
24.	12 November 2014	:	Seminar Nasional “Perlindungan Penanaman Modal Di Indonesia



			Melalui Bilateral Investment Treaties”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
25.	6 – 7 Desember 2014	:	Pelatihan Aspek Hukum Pembiayaan Perumahan & Sekuritisasi KPR Di Indonesia, yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) di Surabaya.

VI. KARYA ILMIAH

1.	Tahun 2006	:	BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) – (Tesis).
2.	Tahun 2008	:	Pembatasan Tanggung Gugat Notaris Untuk Kerugian Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Perwarisan (suatu studi terhadap pasal 84 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) – (Tesis).

